TRADISI PELARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI ANTARA MASYARAKAT KUWARISAN DAN KEMBARAN KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF ‘URF

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan
Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum

Oleh:

Umi Sangadah

NIM: 2002016089

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Umi Sangadah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Umi Sangadah
NIM	: 2002016089
Jurusan/prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: Fenomena Perkawinan Eksogami pada Masyarakat Kuwarisan dan Kembaran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dukuh Kuwarisan dan Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI
NIP. 199102062019032016

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Umi Sangadah
NIM	: 2002016089
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: **Tradisi Pelarangan Perkawinan Eksogami antara Masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran Kabupaten Kebumen Perspektif 'Urf**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 10 Juli 2025

Ketua Sidang

LIRA ZOHARA, M.S.I
NIP. 198602172019032010

Sekretaris Sidang

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji I

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag
19751107200112002

Penguji II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

EKA RISTIANAWATI, M.H
NIP. 199102062019032016

MOTTO

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"*Kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit*". (HR. Bukhari no. 220)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil 'alamin*. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Kasiyo alm. Dan Ibunda Siti Isnaeni, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta, dan kasih sayangnya.
2. Dosen Pembimbing Ibu Yunita Dewi Septiana, MA dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI, yang telah banyak memberikan masukan, kritik saran dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat penulis Agus Yulianti, S.Ag dan Wiwin Oktavia, S.Pd yang selalu ada, selalu memberikan semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
4. Keluarga tercinta, yang sudah membersamai dalam setiap proses pendidikan penulis.

5. Diri sendiri, yang sudah sejauh ini melangkah dan bertahan di setiap prosesnya. Terus berbenah dan menjadi diri yang lebih baik lagi.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2025

Deklarator ,



Umi Sangadah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.s

1. Konsonan

Sistem penulisan bahasa Arab menggunakan huruf untuk mewakili fonem konsonan. Dalam transliterasi ini, beberapa kata diwakili oleh huruf, yang lain oleh tanda, dan beberapa oleh keduanya.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Transliterasi vokal bahasa Arab yang simbolnya merupakan gabungan vokal dan huruf adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ـَـْ..ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
..ـَـْ..و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ـَـا..ـَـى..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ـِـى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
..ـُـو..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan suatu tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama yang ditunjukkan dengan syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, kata sandang dipisahkan oleh huruf ال, namun dalam transkripsi ini, kata sandang dibedakan antara lain:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diawali dengan huruf syamsiyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya, yakni huruf "l" diganti dengan huruf

yang tepat setelah mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan kaidah yang diberikan di atas dan berdasarkan bunyinya.

Kata sandang, baik yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan disambung tanpa putus.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

7. Hamzah

Nama Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ini hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan akhir kata. Hamzah di awal kata ditulis karena dalam aksara Arab merupakan alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيِئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

ABSTRAK

Tradisi lokal merupakan bagian dari dinamika budaya masyarakat yang sering kali memengaruhi pelaksanaan hukum, termasuk dalam hal perkawinan. Di wilayah Kuwarisan dan Kembaran, Kecamatan Kebumen, terdapat fenomena sosial berupa larangan perkawinan antara warga kedua daerah tersebut. Tradisi ini dikenal sebagai bentuk eksogami yang secara selektif melarang hubungan pernikahan lintas wilayah berdasarkan sejarah dan kepercayaan kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi larangan perkawinan eksogami antar Kuwarisan dan Kembaran dalam perspektif ‘Urf. Penelitian ini menggunakan metode jenis yuridis empiris pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji relevansi tradisi tersebut berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, dan Fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam, karena membatasi hak seseorang untuk memilih pasangan yang sah secara agama tanpa adanya larangan nasab, mushaharah, atau sebab-sebab syar’i lainnya. Tradisi ini lebih bersifat mitologis dan sosiokultural, serta mengandung unsur *‘urf fāsid* yang tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, dari perspektif ‘urf, larangan ini sebaiknya ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan hak individu dalam pernikahan.

Kata Kunci: Tradisi, Larangan perkawinan, Eksogami

ABSTRACT

Local traditions are an integral part of the cultural dynamics of society that often influence the implementation of law, including in matters of marriage. In the regions of Kuwarisan and Kembaran, Kebumen District, there is a social phenomenon in the form of a prohibition on marriage between residents of these two areas. This tradition is known as a form of selective exogamy that restricts inter-regional marriages based on historical events and collective beliefs. This study aims to analyze the tradition of exogamous marriage prohibition between Kuwarisan and Kembaran from the perspective of 'Urf. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach and data collection techniques through interviews. A normative approach is used to examine the relevance of this tradition based on the Qur'an, Hadith,andFiqh.

The results show that this prohibition does not have a strong basis in Islamic law, as it restricts an individual's right to choose a lawful spouse without any valid reason such as lineage (nasab), affinity (mushaharah), or other legitimate legal grounds. This tradition is more mythological and socio-cultural in nature, containing elements of *'urf fāsid* that cannot be used as a legal basis in Islam. Therefore, from the perspective of Islamic law, this prohibition should be reconsidered so as not to conflict with the principles of justice, public welfare (*maslahah*), and individual rights in marriage.

Keywords: Tradition, Marriage prohibition, Exogamy

KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin***.** Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skrispi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyyah atau Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah danHukum UIN Walisongo Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan arahan dan inspirasi yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Narasumber dari Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer dan masyarakat desa Kembaran Kecamatan Kebumen yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai peneliti an ini.
6. Bapak dan ibu Dosen UIN Walisongo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian ini yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Islam.

Semarang, 18 Juni 2025

Penyusun,

Umi Sangadah

2002016089

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Peruntukan Lahan 62
Tabel 3. 2 Pertumbuhan Penduduk 63
Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan 64
Tabel 3. 4 Indikator Minat Pendidikan 65

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **viii**
ABSTRAK **xvii**
KATA PENGANTAR **xix**
DAFTAR TABEL **xxii**
DAFTAR ISI **xxiii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Tinjauan Pustaka 12
F. Metode Penelitian 18
G. Metode Pengumpulan Data 22
H. Metode Analisis Data 24
I. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 26
BAB II LANDASAN TEORI **29**
A. Pernikahan Dalam Islam 29

1. Pengertian Pernikahan..... 29
2. Hukum Nikah 32
3. Syarat dan Rukun Nikah 36
4. Larangan dalam Pernikahan 39
B. Perkawinan Menurut UU NO 1 Tahun 1974 45
C. ‘Adah atau ‘Urf dalam Hukum Islam..... 48
1. Pengertian ‘Adah atau ‘Urf 48
2. Macam-macam ‘Urf..... 49
3. Kehujjahan adat (‘urf) dan peranannya dalam hukum Islam..... 51
4. Pengertian Perkawinan Eksogami 55
5. Teori tentang Eksogami 58
BAB III GAMBARAN UMUM LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT DUKUH KUWARISAN KELURAHAN PANJER DENGAN DESA KEMBARAN KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN 60
A. Gambaran Umum Desa Kembaran dan Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen..... 60
1. Profil Desa Kembaran..... 60
2. Profil Singkat Desa Panjer 66
B. Sejarah dan Persepsi Masyarakat mengenai Tradisi Pelarangan Perkawinan Masyarakat Kuwarisan Panjer dengan Desa Kembaran..... 69
1. Sejarah Larangan Perkawinan 69

2. Persepsi Masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran terhadap Tradisi Perkwinan Eksogami .. 79

BAB IV ANALISIS TRADISI LARANGAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KUWARISAN KELURAHAN PANJER DAN DESA KEMBARAN KABUPATEN KEBUMEN..... 94

A. Analisis terhadap Tradisi Larangan Perkawinan antara Masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran ... 94

B. Analisis Tradisi Larangan Perkawinan pada Masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran Perspektif 'Urf 103

BAB V PENUTUP..... 112

A. Kesimpulan 112

B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN 121

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, pandangan tentang konsep keluarga yang harmonis, tidak terlepas dari perkawinan yang menjadi awal mula terciptanya sebuah keluarga. Perkawinan merupakan sunnatullah yang ditujukan kepada hamba-Nya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT sekaligus Sunnah Rasul melalui syariatnya yang diawali dengan suatu akad atau ijab qobul sebagai pasangan suami isteri.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagiaan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa "perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".[1]

Dapat disimpulkan bahwa di dalam perkawinan harus ada ikatan lahir dan batin. Bukan hanya sekedar lahir atau

[1] Pasal 1&2 UU Perkawinan no 1 Tahun 1974

batin saja, tetapi ikatan lahir dan batin harus menjadi satu komponen dalam membangun kelanggengan dan keromantisan rumah tangga bahwasanya keduanya harus saling melengkapi, memahami serta menghargai satu sama lain, sesuai dengan himmah pernikahan dalam Islam sendiri, yaitu sakinah mawaddah dan warohmah.

Menurut Al-Qur'an, manusia yang hidup di dunia berpasang-pasangan melambangkan semua makhluk Tuhan, termasuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ad-Dzariyat ayat 49:[2]

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam mengatur manusia dalam hal berpasangan. Syariat Islam mengatur hal tersebut melalui perkawinan. Berangkat dari perkawinan tersebut, selanjutnya akan menjadi gerbang awal dalam membentuk sebuah lembaga kecil yang disebut keluarga. Antara perkawinan, keluarga, dan masyarakat ketiganya saling berkaitan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, yang dibentuk melalui

[2] Q.S. Adz Zariyaat:49

perkawinan sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.[3]

Dalam kitab *Kifayat al- Akhyar* II:36 menurut al-Dimasyqiy mendefinisikan nikah sebagai berikut :

عبارة عن العقد المشهور المشتمل علي الاركان واشروط

"Nikah adalah ungkapan akad yang disiarkan berdasarkan beberapa rukun dan syarat."[4]

Jadi perkawinan dapat diartikan sebagai akad yang melegitimasi bersatunya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang saling mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia berdasarkan aturan Allah SWT.

Namun dalam melangsungkan perkawinan setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda mengenai sistem perkawinan yang secara turun temurun masih dilakukan sampai sekarang. Di Indonesia sistem perkawinan adat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem *endogami*, sistem *eksogami*, dan sistem *eleutherogami*.[5] Pernikahan dengan anggota kelompok diperlukan di bawah sistem endogami.

[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 19.
[4] Prof. Dr. Abdul Hadi, M.A, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, (Kendal: Abdul Aziz, 2017), 5.
[5] Gunsur Nurmansyah dkk, *Pengantar Antropologi:Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (2012), 101.

Menurut Van Vollenhoven, wilayah Toraja adalah satu-satunya wilayah yang pada dasarnya mempraktikkan sistem *endogami*, yang mengacu pada pernikahan antara anggota suku dan ras yang sama. Sistem *eksogami*, di sisi lain, melarang menikah dengan orang lain dalam kelompok yang sama. Perkawinan orang-orang dari berbagai ras dan suku dikenal sebagai sistem eksogami. Larangan menikah dengan kelompok atau *klan*[6] yang sama adalah salah satu contohnya. Ada dua jenis eksogami: *heterogami* dan *homogami*. Sementara *homogami* mengacu pada persatuan antara anggota kelas sosial yang sama, seperti putra pedagang dan putra pedagang lain, *heterogami* mengacu pada persatuan antara anggota kelas sosial yang berbeda, seperti putra bangsawan dan putra petani. Sebaliknya, tidak ada batasan atau prasyarat bagi anggota kelompok terpilih untuk menikah di bawah sistem *eleutherogami*. Pembatasan sistem ini, yang berkaitan dengan nasab (keturunan).[7]

Salah satu daerah di Kebumen Provinsi Jawa Tengah khususnya Dusun Kuwarisan Kelurahan Panjer, mengenal adat perkawinan secara turun-temurun yaitu terdapat pelarangan perkawinan. Dalam kasus ini, dua desa saling melarang perkawinan antar satu sama lain yang disebut eksogami yaitu

[6] Dalam KBBI, arti klan secara umum adalah kelompok kekerabatan yang terdiri atas semua keturunan nenek moyang yang diperhitungkan dari garis keturunan laki-laki atau wanita.
[7] Ibid.,

bentuk perkawinan yang melarang individu untuk menikah dengan orang dari desa atau dusun tertentu yang dianggap "masih satu ikatan" karena sejarah leluhur yang sama, kepercayaan lokal (mitos/sumpah) dan karena adanya konflik historis yang berujung pada larangan antar keturunan. Larangan ini bukan karena ikatan darah langsung, tetapi karena keyakinan atau adat yang berkembang di tengah masyarakat. Fenomena larangan perkawinan ini sudah menjadi adat-istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang dan sebagian besar masih diyakini dan berlangsung sampai saat ini. Aturan tersebut melarang warganya yaitu penduduk asli dan keturunannya untuk tidak menikah dengan warga Kembaran, begitupun sebaliknya. Apabila pelarangan tersebut tetap dilakukan, masyarakat setempat meyakini akan ada konsekuensi yang jatuh kepada pasangan yang melakukan perkawinan atau pada keluarganya, seperti tidak dikarunia keturunan, melahirkan anak keturunan yang lemah, cacat atau terjadi masalah dalam rumah tangganya bahkan salah satu dari keluarganya ada yang meninggal. Keyakinan-keyakinan tersebut sudah mendarah daging diantara masyarakat Kuwarisan dan Kembaran. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, KHI, Undang-undang HAM, dan Undang-undang lainnya yang menyangkut hak-hak seseorang terutama dalam memilih pasangan untuk menikah. Seperti dalam Hukum

Islam sendiri yang mengatur larangan perkawinan sebab nasab terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu , anak-anak perempuanmu, saudara - saudara perempuanmu, saudara - saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara. laki-lakimu, anak - anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu(dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI juga mengatur tentang halangan larangan perkawinan dua orang, yaitu kelompok halangan abadi dan halangan sementara. *Pertama*, kelompok halangan abadi terdiri atas

halangan-halangan karena nasab, susuan, semenda dan li'an.[8] Menurut UU Perkawinan, Pasal 8 meliputi: a. hubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas; dan b. hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara kandung, saudara kandung orang tua, dan saudara kandung kakek/nenek; C. hubungan semenda, yaitu mertua, menantu tiri, dan ibu tiri/ayah tiri; D. hubungan kekerabatan sederajat, yaitu orang tua asuh, anak asuh, saudara kandung asuh, dan paman/bibi asuh; e. hubungan kekerabatan dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal suami mempunyai istri lebih dari seorang; F. mempunyai hubungan yang dilarang untuk dinikahi karena agamanya atau peraturan perundang-undangan lainnya.[9]

Lebih lanjut, Pasal 39 Hukum Islam Indonesia (KHI) menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang karena alasan-alasan berikut: 1) Karena ikatan darah: a. dengan wanita yang melahirkan atau keturunannya; b. dengan wanita yang merupakan keturunan ayah atau ibu; dan c. dengan wanita yang merupakan kerabat dari wanita yang melahirkan anak tersebut. 2) Akibat hubungan perkawinan: a. dengan wanita yang melahirkan istri atau mantan istrinya; b.

[8] Prof. Dr. H. Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 24
[9] Psl. 8: UUP No. 1 Tahun 1974.

dengan wanita yang merupakan mantan istri dari orang yang mewarisinya; c. dengan wanita yang merupakan keturunan dari istri atau mantan istrinya, kecuali pemutusan hubungan perkawinan dengan mantan istrinya tersebut bersifat qobla al dukhul; dan d. dengan mantan istrinya. 3) Karena ikatan yang kuat: a. dengan ibu-ibu yang sedang menyusui dan seterusnya dalam satu garis lurus ke atas; b. dengan ibu yang sedang menyusui dan seterusnya dalam satu garis lurus ke bawah; c. dengan saudara perempuan dan keponakan perempuan atau laki-laki di bawahnya; d. dengan bibi yang sedang menyusui dan nenek bibi yang sedang menyusui; e. dengan anak-anak istrinya yang sedang menyusui dan keturunannya.[10]

Kedua, kelompok halangan sementara, yaitu halangan-halangan perkawinan yang bersifat sementara saja, dimana halangan itu masih ada maka seorang wanita tidak dapat dikawini, yaitu tali perkawinan, jumlah, pemaduan, 'iddah, talak tiga, kufur, sakit dan ihram.[11] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pun dengan tegas menggariskan bahwa,

[10] Psl. 39 KHI

[11] Prof. Dr. H. Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 40.

"*seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini"*[12]

KHI Indonesia menjelaskan larangan yang sama , yaitu :

"Dilarang melangsungkan perkawinan antaraseoran g pria dengan seorang wanita karena keadaanntertentu a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain."[13]

Lebih lanjut, hak untuk memilih pasangan hidup dan memulai keluarga juga diatur dalam dokumen legislatif lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang mengatur hak keluarga dan garis keturunan, yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunannya melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan atas persetujuan calon suami istri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

Mengenai pemaparan di atas, tentang dilarangnya perkawinan antara warga Dusun Kuwarisan Kelurahan Panjer dengan desa Kembaran tersebut dinilai tidak relevan dengan

[12] Psl. 9 UUP No 1 Tahun 1974
[13] Psl. 40 KHI Indonesia
[14] Psl.10 UU HAM No. 39 Tahun 1999.

kondisi sekarang yang sudah berkembang dan memasuki era modern, begitu juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif karena dalam kedua hukum tersebut tidak ada pelarangan terkait suku, klan atau desa sedangkan untuk larangan perkawinan karena suku atau komunitas tersebut ada dan masih berlaku sampai sekarang. Begitu juga dalam hukum Islam dan hukum positif tidak diatur mengenai pelarangan perkawinan antara suku atau komunitas sehingga dalam praktik dan aturan itu ada pertentangan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana cara pandang menurut hukum Islam mengenai kebiasaan atau adat larangan perkawinan pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran karena sebagian besar meyakini bahwa tradisi tersebut akan menimbulkan bahaya atau resiko pada perkawinannya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis perlu melakukan penelitian dan menganalisa terhadap adat larangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dan Kembaran. Oleh sebab itu, judul penelitian ini adalah "Tradisi Pelarangan Perkawinan Eksogami antara Masyarakat Kuwarisan dan Kembaran Kabupaten Kebumen Perspektif 'Urf".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pelarangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran Kabupaten Kebumen?

2. Bagaimana tradisi pelarangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran Kabupaten Kebumen perspektif ‘Urf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan penulis mengenai konteks dan penekanan penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi pelarangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menjelaskan pandangan ‘Urf terhadap tradisi pelarangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis terhadap penyusunan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan tentang ilmu munakahat yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Kuwarisan dan Kembaran yang melarang perkawinan dalam pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil temuan penelitian ini kemungkinan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak dan masyarakat yang masih mengikuti adat istiadat melarang pernikahan dan lebih memilih jalur konvensional yang mematuhi hukum Islam.

b. Bagi pembaca

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru khususnya dalam hal membedakan secara khusus dan rinci terkait pandangan konsep dalam hal tradisi larangan perkawinan pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis menyusun lebih lanjut, Penulis awalnya meninjau literatur dan penelitian yang ada namun tidak menemukan hal yang serupa; Namun, penulis menemukan beberapa literatur dan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Adapun telaah pustaka yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah

1. Jurnal Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib yang berjudul "Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat". Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat nagari Ampang Kuranji menggunakan sistem

kekerabatan matrilineal dan bentuk perkawinan yang dianut adalah eksogami. Tulisan ini membahas tentang pernikahan eksogami pada masyarakat Nagari Ampang Kuranji dari perspektif ‘urf, dalam tradisi fiqh disebut ‘urf fi’ly Adat ini, yang merupakan suatu bentuk tindakan, merupakan adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Ampang Kuranji. Adat ini merupakan adat khusus, adat yang hanya dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Karena pengaruh hukum Islam, larangan pernikahan dalam satu marga pun mengalami perubahan, yang pada akhirnya mengakibatkan penyesuaian antara adat dan hukum Islam. Maka adat mengharamkan perkawinan dalam satu datuak adalah 'urf fi'ly, 'urf khusus, dan 'urf sahih jika ditinjau dari asal, kadar, dan kualitasnya.[15]

2. 2. Jurnal Bisbon Sibutar-Butar dan Yasmira Mandasari Saragih, "Tinjauan Hukum Perkawinan Eksogami dari Perspektif Hukum Islam." Menurut jurnal tersebut, perkawinan eksogami menyetarakan kedudukan istri dan suami. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dengan data yang diperoleh dari studi dokumentasi data

[15] Nola Putriyah P. & A. Bunyan Wahib, “Perkawinan Eksogami: Larangan perkawinan satu datuak di nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat” Jurnal Al Ahwal Vol 8 Nomor 2, 2015.

sekunder dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Dengan demikian, larangan pernikahan eksogami memiliki aspek kemaslahatan dan mencegah kemungkaran.[16]

3. Jurnal karya Muhammad Danil yangberjudul " Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduan (Tinajuan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)". Menurut jurnal tersebut, pernikahan antarsuku dilarang di komunitas Canduang. Alasannya juga bahwa orang yang melanggar larangan ini akan memiliki anak yang lemah. Dalam publikasi ini, penelitian berfokus pada tiga hal: Pertama, apa manfaat larangan pernikahan antaretnis di komunitas Canduang. Kedua, apa implikasi hukum bagi pasangan yang melanggar larangan pernikahan sesama etnis. Ketiga, apa manfaat larangan pernikahan sesama etnis. Konsep maslahah, yang menjadi landasan teori penelitian ini, menunjukkan bahwa jenis-jenis larangan perkawinan yang digunakan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup mu'tabarah maslahah, yaitu maslahah yang didukung oleh nash, ijma', dan qiyas (konsensus)

[16] Bisbon Sibutar-Butar dan Yasmira Mandasari Saragih, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Persfektif Hukum Islam," *Jurnal INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* (Indonesia: Universitas Pembangunan Pancabudi) Vol. 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6358-6370

berdasarkan asas-asas hukum yang dianut. Sementara itu, jenis-jenis larangan yang terdapat dalam hukum adat Canduang merupakan hasil kesepakatan bersama yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam nash. Namun, larangan-larangan tersebut dipandang baik oleh masyarakat secara keseluruhan, sehingga maslahah yang digunakan dalam jenis-jenis larangan perkawinan ini dapat digolongkan sebagai murlah maslahah[17].

4. Jurnal karya dari Miftahur Rahmi, Eva Fauziyah dan Fahmi Fatwa Rosyadi yang berjudul "Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Salah satu sistem kekerabatan metrilinial yang dianut adalah adat perkawinan eksogami. Perkawinan bersifat matrilokal. Dari latar belakang tersebut, dibuatlah rumusan masalah: (1) Bagaimana Nagari Bungo Tanjuang mencegah perkawinan sesama suku? (2) Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan

[17] Muhammad Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang(Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)", Jurnal Al Ahkam Vol. X Nomor 2, Desember 2019

dengan larangan perkawinan antar suku. Publikasi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman hidup berbagai masyarakat terkait suatu gagasan atau fenomena inheren dalam adat pelarangan nikah di Nagari Bungo Tanjung, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang melibatkan penafsiran hukum, penalaran, dan argumentasi.[18]

5. Skripsi karya dari Khumaini Ibnu Demang tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur". Dari skripsi tersebut dijelaskan latar belakang tentang perkawinan eksogami di Desa Bampalola yang menggunakan sistem patrilineal. Dalam presentasi ini, kami mengkaji apakah sejarah perkawinan eksogami suku Banglae sesuai dengan hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam memandang perkawinan eksogami dalam suku Banglae. Dalam contoh ini, kami

[18] Miftahur Rahmi, Eva Fauziah & Fahmi Fatwa Rosyadi, "Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Volume 2, No. 1 Tahun 2022.

menerapkan metode penelitian lapangan (field research), khususnya penelitian kualitatif, untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan di lapangan mengenai larangan perkawinan dalam suku yang sama di Banglae. Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, serta melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif hukum Islam tentang pernikahan eksogami memperbolehkan pernikahan sesama etnis selama tidak melanggar aturan yang berlaku, seperti pernikahan saudara kandung dan hubungan darah.[19]

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu Penulis menyimpulkan bahwa jelas penelitian penulis mengandung ciri-ciri unik yang belum terlihat dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh kelima penulis di atas membahas tentang larangan menikah, yang menurut penulis masih bersifat luas cakupannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat lebih sempit yaitu adanya larangan kawin dengan orang dari desa tertentu yang dianggap masih satu ikatan karena sejarah leluhur yang sama atau karena adanya konflik sehingga penulis

[19] Khumaini Ibnu Demang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur", 2020

mengaitkannya dengan perspektif ‘Urf yang belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya sehingga penelitian tentang ini layak untuk dilanjutkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara pengumpulan data untuk tujuan penelitian. Oleh karena itu, penerapan strategi ini dapat membantu memecahkan masalah lapangan terkait larangan perkawinan antara warga Dusun Kuwarisan dan Desa Kembaran di Kabupaten Kebumen.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya menganalisis hukum dalam bentuknya yang nyata dan bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat. Karena penelitian ini berfokus pada manusia dalam interaksi sosialnya, pendekatan penelitian hukum empiris dapat dianggap sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan fakta dari suatu masyarakat, lembaga hukum, atau lembaga pemerintah.[20] Pada penelitian ini penulis menelaah larangan perkawinan eksogami pada Desa Kembaran dan dukuh Kuwarisan dan dianalisis

[20] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian dan penulisan hukum* (Depok: FHUI, 2005), 54

menggunakan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al Qu'an, Hadits dan 'Urf, serta sosiologi hukum Islam. Yang sudah peneliti lakukan adalah menggali data-data terkait pelarangan perkawinan ini kemudian berusaha menganalisisnya menggunakan peraturan yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di suatu komunitas tertentu. Karena bersifat deskriptif, penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.[21]

Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang temuannya dicapai tanpa menggunakan proses kuantifikasi, komputasi statistik, atau metode pengukuran numerik lainnya. Kualitatif mengacu pada kualitas, nilai, atau signifikansi di balik fakta.

Penelitian kualitatif berupaya mencapai pemahaman mendalam tentang masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menggambarkan permukaan realitas, seperti yang dilakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan positivisnya. Peneliti

[21] Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

menginterpretasikan bagaimana makna tradisi larangan perkawinan pada desa Kembaran dan dukuh Kuwarisan yang mempengaruhi perilaku mereka, dimana peneliti sendiri melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat secara langsung. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan[22].

2. Jenis dan Sumber data

Data dan sumber data yang dipertimbangkan adalah data dan sumber yang akan membantu atau mendukung penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data. Dengan kata lain, sumber data dikumpulkan langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang diinginkan.[23]

[22] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 85.

[23] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

Data utama dalam penelitian ini berasal dari sumber informan, khususnya manusia, seperti wawancara peneliti. Data utama ini antara lain berisi:

a. Catatan hasil wawancara
b. Hasil observasi lapangan
c. Data-data mengenai informan

Pada penelittian ini data primer diperoleh melalui pertanyaan tertulis atau wawancara terhadap adat larangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dan Kembaran, diantaranya tokoh masyarakat, sesepuh, perangkat desa, masyarakat sekitar dan karang taruna.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang membantu atau mendukung kelengkapan dan penguatan data yang sudah ada. Data sekunder dikumpulkan dari bahan pustaka, buku, dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek yang diteliti, serta dokumentasi dan informan tambahan dari tokoh agama dan adat.[24] Adapun data sekuder dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, Hadits, UUP, KHI, Buku Fiqh Munakahat, Ushul Fiqh, Qowaidul Fiqhiyah, Hukum Adat, jurnal, dan artikel - artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

[24] Ibid., hal. 82

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan peneliti berupa kamus-kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, dan kamus-kamus khusus yang berkaitan dengan masalah penelitian serta ensiklopedia, serta penelusuran dari internet.[25]

G. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan salah satu proses terpenting dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara langsung. Wawancara difokuskan pada subjek tertentu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dari topik penelitian dengan cara yang paling jelas dan ringkas[26]. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan gaya wawancara mendalam yang terbuka, tidak terstruktur, dan berlangsung dalam suasana informal. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, meminta informan untuk berbagi fakta,

[25] Ibid., hal. 102
[26] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, 160.

pengalaman, dan opini tentang peristiwa atau kegiatan tertentu dengan tim peneliti yaitu keluarga yang melaksanakan tradisi *perkawinan eksogami* remaja atau anak muda desa setempat, tokoh agama dan sesepuh di Dusun Kuwarisan dan Kembaran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan peristiwa sejarah. Dokumen dapat berupa kata-kata, lukisan, atau patung kolosal.[27]. Penulis mengambil penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu jurnal-jurnal dan sumber-sumber yang kredibel serta gambaran kondisi masyarakat dan kondisi geografis masyarakat Kuwarisan dan Kembaran. Setelah data dikumpulkan kemudian peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis.

c. Observasi

Observasi adalah strategi pengumpulan data dan pencatatan hasil observasi secara sistematis dan terorganisir. Cara paling efektif untuk menerapkan metode observasi ini adalah dengan menggunakan format instrumen observasi formal yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait kejadian atau perilaku.[28]

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 240.

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 234.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan observasi di mana peneliti tidak berpartisipasi aktif dalam aktivitas yang diamati, melainkan bertindak sebagai pengamat yang tidak memihak. Observasi ini menggunakan alat tulis dan telepon seluler untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara dan mencatat informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis merupakan upaya untuk menguraikan suatu isu atau fokus studi menjadi bagian-bagian (dekomposisi) sehingga struktur atau urutan bentuk yang diuraikan mudah dipahami, sehingga maknanya dapat dipahami atau permasalahannya dapat dipahami dengan lebih baik. Data kualitatif memberikan deskripsi yang komprehensif dan solid, serta penjelasan tentang proses lingkungan setempat.[29]

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah proses tiga langkah yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

 Reduksi data merupakan proses mental yang sensitif dan membutuhkan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman

[29] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 200.

pemahaman. Oleh karena itu, peneliti pemula dapat memperoleh manfaat dari diskusi terkait minimisasi data. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih baik dan mempermudah pengumpulan data.

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat Kuwarisan dan Kembaran, serta tokoh agama. Data yang tidak berhubungan dengan larangan perkawinan atau perspektif *'Urf* akan dieliminasi agar fokus analisis tetap terjaga.

2) *Data Display*(Penyajian Data)

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, dan sebagainya. Lebih lanjut, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antarkategori, diagram alur, dan sebagainya. Fungsi penyajian data tidak hanya untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi, tetapi juga untuk merencanakan penelitian lebih lanjut berdasarkan apa yang telah dipelajari.

3) *Conclusing Drawing* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil-hasil baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau penggambaran suatu objek yang sebelumnya ambigu atau tidak jelas, tetapi menjadi jelas melalui penyelidikan lebih lanjut. Temuan dapat berupa klausa, hubungan interaksi, atau teori.[30]

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui interpretasi temuan di lapangan yang kemudian diverifikasi dengan teori *'Urf*, Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ahli fiqh. Kesimpulan dinyatakan valid apabila didukung oleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sebagai contoh gagasan penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, penulis telah menyusun suatu pembahasan yang sistematis yang terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri atas sub-bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu:

[30] Ibid, 218-220.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, tinjauan pustaka, teknik penelitian, dan pembahasan sistematis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi uraian tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang perkawinan secara hukum positif, perkawinan menurut Hukum Islam, perkawinan eksogami, dan 'Urf.

BAB III : DATA

Pada bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum dukuh Kuwarisan kelurahan Panjer dan desa Kembaran yakni tentang kondisi geografis, sejarah berdirinya, kondisi ekonomi, pendidikan, sosial, agama, selanjutnya memaparkan tentang larangan pernikahan (eksogami) antara masyarakat Kuwarisan dan Kembaran.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab empat, merupakan analisis dari hasil penelitian dalam hal ini akan dijelaskan alasan larangan tradisi Perkawinan Eksogami antara dusun Kuwarisan dan Kembaran. Serta pembahasan tentang tinjauan perspektif 'Urf terhadap Perkawinan Eksogami pada masyarakat Kuwarisan kelurahan Panjer dan Kembaran.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima menyimpulkan penelitian ini. Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta rekomendasi untuk membantu meningkatkan kualitas penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Perkawinan Pernikahan

Menurut ajaran Islam, pernikahan lebih dari sekadar ikatan atau kontrak sipil; pernikahan juga memiliki makna religius. Zahry Hamid mendefinisikan pernikahan sebagai "akad (ijab kabul) antara wali calon istri dan calon pengantin pria, dengan kata-kata tertentu dan memenuhi rukun serta syarat-syaratnya.[31]

Menurut hukum Islam, kata pernikahan identik dengan kata "nikah" dan "zawaj". Kedua istilah ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan muncul berkali-kali dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah "nakaha" muncul di berbagai tempat dalam Al-Qur'an, termasuk QS. An-Nisaa': 3.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ
ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

[31] Zahry Ahmad, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Binacipta, 1978), hlm 1.

“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak - hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang mau senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim ”. (Q.S. 4[An-Nisa’]:3)[32]

Demikian pula, banyak terdapat kata “*zawaj*” dalam Al-Qur’an seperti dalam QS. Al-Ahzab:37.

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًاۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad)berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinyaa (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahannya,* Al Hikmah (Bandung: Diponegoro, 2008), 77.

istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi". (Q.S. 33[Al-Ahzab]: 37)[33]

Menurut beberapa akademisi, hakikat pernikahan adalah "hubungan intim" (al-wat), sementara makna metaforisnya adalah "akad" (al-'aqad). Namun, sebagian lainnya menafsirkan sebaliknya: inti pernikahan adalah "akad"; makna metaforisnya adalah "hubungan intim". Oleh karena itu, sebuah hadis menyatakan "Ankihu al-walud al-wadud" (Nikahilah wanita yang subur dan penuh kasih sayang), serta hadis lain seperti "Tanakahu tanasalu" (Nikahilah banyak; perbanyaklah keturunan) yang diriwayatkan oleh Al-Syafi'iy.

Dalam yurisprudensi Syafi'i, definisi pernikahan tidak mencerminkan bobot nilai sakral akad nikah. Menurut Al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsut, akad nikah bukan sekadar sarana penyaluran libido seksual, melainkan lebih dari itu, termasuk demi kemaslahatan umum. Allah mengaitkan akad nikah dengan penyaluran syahwat sehingga baik orang yang taat maupun orang yang tidak taat namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tertarik pada akad nikah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa akad nikah bukan sekadar transaksi biasa, melainkan sebuah misaqon galidan (janji yang berat), dan melaksanakannya merupakan ibadah.[34]

[33] Ibid., 423.
[34] Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar II*:36

2. Hukum Nikah

Pernikahan pada hakikatnya merupakan salah satu dari sejumlah ibadah yang dianjurkan dalam Islam atau hukum asas Sunnah, tetapi ketentuan hukumnya sangat erat kaitannya dengan mukallaf dalam berbagai hal yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Adz-Dzariyat: 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (Q.S. 51 [Adz-Dzariyat]: 49)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghendaki adanya penyatuan fungsi antara tugas laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam perkawinan yang dibolehkan Allah.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, sebagaimana dinyatakan dalam fikih mazhab al-Arba'ah, hukum perkawinan didasarkan pada lima hukum Islam: wajib, haram, sunah, halal, dan makruh. Di bawah ini, penulis akan menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam, termasuk:

a. Perkawinan wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang menginginkannya dan mampu secara fisik dan intelektual. Jika

seseorang tidak mampu menahan diri dari perzinahan dan tidak punya pilihan lain selain menikah, pernikahan menjadi wajib.

b. Perkawinan Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunah ketika seseorang secara fisik dan mental mampu melangsungkan pernikahan. Namun, seseorang masih mampu menahan diri dan tidak khawatir berzina.

c. Perkawinan yang haram

Pernikahan dianggap haram jika seseorang tidak ingin menikah dan secara fisik maupun psikologis tidak mampu melakukannya. Pada akhirnya, pernikahan semacam itu akan menimbulkan kesulitan bagi individu tersebut dan orang lain, dengan dampak yang serius. Lebih lanjut, pernikahan dilarang bagi siapa pun yang telah menyakiti wanita yang akan dinikahinya.

d. Perkawinan yang makruh

Imam Ghazali berpendapat bahwa jika pernikahan dianggap melemahkan semangat beribadah kepada Allah dan mengurangi semangat bekerja, maka hukum pernikahannya makruh. Dan jika seseorang khawatir tidak mampu menahan diri dari dosa tetapi belum mampu secara finansial, maka hukum pernikahannya makruh.

e. Perkawinan Mubah

Hukum menikah dibolehkan bagi orang yang memiliki harta tetapi tidak khawatir berzina, atau yang tidak memiliki halangan untuk menikah dan tidak khawatir melakukan hal-hal yang terlarang. Menikah tidak wajib baginya, dan tidak pula haram baginya untuk tidak menikah[35].

Menurut Ibnu Qudamah al-Hanbaly ada tiga pendapat mengenai hukum nikah:

1). Hal ini diwajibkan bagi mereka yang takut terjerumus ke dalam sesuatu yang terlarang. Sebagian besar ulama sepakat dengan pandangan ini.

2). Sunnah jika ia sungguh-sungguh ingin menikah dan terbebas dari praktik-praktik haram. Pernikahan lebih utama daripada ibadah sunah.

3). Jika ia memiliki libido rendah akibat usia tua, impotensi, atau penyakit, misalnya, ada dua mazhab pemikiran di kalangan ulama Islam tentang masalah ini:

a. Hukum menikah tetap sunah baginya, karena laki-laki dewasa diwajibkan menikah oleh hukum Islam.

b. Belum menikah; karena tidak mampu mengenali manfaat pernikahan, ia menjadi penghalang bagi seorang wanita untuk membangun rumah tangga dengan orang lain. Ia merugikan

[35] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 33

wanita tersebut dan gagal memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Ia harus memfokuskan perhatiannya pada ilmu dan ibadah.

Namun, Ahmad tidak melihat adanya perbedaan antara mereka yang berkecukupan secara finansial dan mereka yang tidak. Disarankan agar semua orang menikah[36].

Senada dengan Hanbaliyyah, Sayyid Sabiq melihat bahwa orang yang mampu dan mengidamkan perkawinan serta takut zina hukumnya wajib. Sedangkan orang yang mampu tapi aman dari zina hukumnya Sunnah. Bahkan kawin lebih utama daripada menekuni ibadah. Orang yang tidak mampu menyetubuhi istri dan tidak mampu menafkahi istrinya haram baginya. Makruh hukumnya bagi orang mampu memberi nafkah tapi lemah syahwatnya dan ia tidak memudaratkan istri. Terakhir, jika orang tidak memiliki pendorong-pendorong dan gendala-gendala untuk kawin mubahlah hukumnya.[37] Demikian Sayyid Sabiq.

Akhirnya, inti dari pernikahan adalah kesepakatan antara calon suami dan istri untuk berinteraksi sebagai suami istri guna memulai sebuah keluarga.

[36] Al-Syaikh al-Imam Muhammad Majd al-Din Abu 'I Barakat, *al-Muharrar fi 'I-Fiqh 'Ala Mazhab al-Imam Ahmad Ibn Hanmbal* (Bairut: Dar al-Fikr, tth), 13. Lihat: Prof. Dr. H. Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 13.

[37] Ibid., 14

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Persyaratan adalah hal-hal yang harus ada sebelum upacara pernikahan. Setiap rukun juga harus memenuhi standar. Ada dua syarat dasar pernikahan:

1. *Tahsiniyyah*; dan
2. *Lazimiyyah*.

1). Adapun syarat-syarat tahsiniyyah, yaitu syarat-syarat yang dapat meningkatkan kebaikan suatu perkawinan namun tidak wajib dilaksanakan, antara lain:

a). hibah , hantaran, dan haduah-hadiah;

b). khitbah , termasuk khutbah saat lamaran, melihat calon isteri dan suami, dan perkenalan.

c). Mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syara'.

2). Syarat lazimiyyah, yaitu syarat-syarat yang harus ada, baik pada pihak calon istri maupun calon suami, maupun pada pelaksanaan akad nikah.

Disyaratkan sahnya aqad nikah kehadiran empat orang, yaitu:

a). wali;

b). kehadiran calon suami, dan

c). kehadiran dua orang saksi.

Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat hadir, maka pengurusan administrasi dapat dilimpahkan kepada yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai wakil.

Secara rinci akan dijelaskan syarat-syarat pernikahan, sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pengantin pria yaitu:
 a. Calon suami beragama Islam
 b. Terang (jelas) bahwa calon itu betul laki-laki
 c. Orangnya diketahui dan tertentu
 d. Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon isteri
 e. Calon mempelai laki-laki kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isteri halal baginya
 f. Calon suami rela (tidak paksa) untuk melaksanakan pernikahan itu
 g. Tidak sedang melakukan ihram
 h. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu
 i. Tidak sedang memiliki isteri empat
2. Syarat-syarat Pengantin Wanita
 a. Beragam Islam atau Ahli kitab
 b. Jelas bahawa ia wanita tidak khunsa (banci)
 c. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah
 d. Tidak dipaksa atau ikhtiyar

e. Halal bagi calon suami
f. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

3. Syarat-syarat Wali Nikah
 a. Laki-laki
 b. Dewasa
 c. Mempunyai hak perwakilan
 d. Tidak ada halangan perwalian
4. Syarat-syarat Saksi
 a. Islam
 b. Minimal dua orang saksi
 c. Berakal
 d. Baligh
 e. Tidak dalam paksaan
 f. Adil
5. Syarat-syarat Ijab Qabul
 a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 c. Memakai kata-kata "nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah"
 d. Antara ijab dan qabul bersambung
 e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 f. Majelis ijab qobul paling sedikit empat orang, yaitu calon mempelai perempuan atau wakilnya , wali dari

mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.[38]

b. Rukun Perkawinan

Rukun nikah adalah hal-hal yang wajib ada dalam akad nikah untuk menilai keabsahan suatu ibadah. Nikah dianggap sah menurut hukum Islam asalkan memenuhi syarat-syarat rukun tersebut. Dengan kata lain, di zaman modern, rukun nikah tidak hanya lima, sebagaimana dalam kitab-kitab mazhab fiqih, tetapi enam:

1). Calon mempelai pria
2). Calon mempelai perempuan
3). Wali nikah
4). 2 orang saksi
5). Ijab qabul (sighat)
6). Petugas pencatat.[39]

4. Larangan dalam Perkawinan

Larangan perkawinan adalah halangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena ada berbagai faktor. Despite the fact that a perkawinan has reduced the number of rukuns and syarats that have been

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 45-54
[39] Prof. Dr. H. Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 111

identified, it cannot be classified as a safe perkawinan. Karena masih dilihat dari ada dan tidak halangan perkawinan.[40]

Halangan-halangan dalam pernikahan terbagi menjadi dua jenis: halangan permanen (haram ta'bid) dan halangan sementara. Halangan permanen meliputi halangan karena keturunan (nasab), menyusui (radha'ah), pernikahan (mushaharah), dan li'an.[41]

a. Nasab

Golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karenaasebab nasabbdalam fiqh berdasarkan QS An-Nisaa' :23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ
وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ
الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-

[40] Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara: Tangerang, 2018), 31

[41] Amiur Nuruddiin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Permata Media), 147

saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[42]

b. Sesusuan (*Radha'ah*)

Kelompok yang tidak dapat menikah karena hubungan darah adalah:

1. Ibu yang menyusui
2. Nenek susuan
3. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah
4. Anak yang pernah disusui istri beserta keturunannya
5. Bibi susuan atau saudara dari ibu susuan
6. Saudara sepersusuan perempuan baik saudara seayah maupun seibu.42

c. Semenda

Golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena sebab semenda adalah:

[42] Amiur Nuruddiin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Permata Media), 148

1. Mertua
2. Anak tiri, apabila sudah bercampur dengan ibunya
3. Menantu
4. Ibu tiri
5. Menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan mahram

d. Li'an

Li'an, menurut bahasa, berarti "kutukan". Menurut istilah fuqaha', li'an adalah seorang suami yang menuduh istrinya berselingkuh, dan bersumpah bahwa jika istrinya berbohong, ia akan menerima kutukan tersebut.

Karya Ibn Qudamah, Al-Muhgni, menyatakan bahwa li'an hanya digunakan untuk membatalkan had al-qazf (hukuman karena menuduh). Oleh karena itu, li'an tidak dapat mengarah pada pelarangan, sebagaimana dalil-dalil biasa. Menurut Jumhur, li'an merusak ikatan kasih sayang, menimbulkan permusuhan, dan menghilangkan had-had Allah antara suami dan istri. Pernikahan seharusnya mawaddah dan rahmah, tetapi mereka justru menghancurkannya.[43]

Menurut Ibnu Qudamah, Hambali dan Hanafi dalam buku al-Umm mereka sependapat dengan Al-Syafi'iyyah bahwa perceraian suami isteri yang berli'an itu jatuh fasakh dan

[43] Ibid., 39

mereka tidak dapat berkawin lagi untuk selama-lamanya.[44] Dan dalam buku Bidayat al- Mujtahid karya Ibnu Rusyd disebutkan bahwa Imam Malik juga memandang hal tersebut itu fasakh.[45]

Kelompok kedua (2), halangan sementara yaitu halangan-halangan perkawinan yang bersifat sementara saja, halangan itu masih ada maka seorang wanita tidak dapat dikawini. Halangan sementara mencakup:

1. Karena keterbatasan jumlah, yaitu menikahi lebih dari empat wanita, Imam Hanbali berpendapat bahwa jika lebih dari empat istri dinikahi dalam satu waktu, akad nikahnya batal demi hukum.
2. Kesulitan dalam mempersatukan adalah bahwa seorang pria tidak dapat menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Mereka tidak diperbolehkan berpoligami sekaligus. Jika seorang pria menikahi seorang perempuan dan perempuan tersebut meninggal atau bercerai, pria tersebut boleh menikahi saudara perempuan atau kakak perempuan perempuan tersebut. Para Imam Mazhab Hukum Islam sepakat tentang larangan menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Menikahi seorang perempuan dan bibinya, baik bibi tersebut dari pihak ayah maupun ibu, juga dilarang.

[44] Ibid., 40
[45] Ibid

3. Larangan terhadap perselingkuhan, termasuk menikahi seorang musyrik atau wanita yang menyembah selain Allah. Seorang Muslim dilarang menikahi seorang kafir atau murtad, dan pernikahan dengan seorang kafir atau murtad batal karena mereka telah menyimpang dari agama dan petunjuk yang benar.

 Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, jika salah satu istri murtad (keluar dari agama Islam), ia harus segera diceraikan. Baik ia murtad sebelum maupun setelah berhubungan seksual. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa jika pernikahan belum dilangsungkan, seorang wanita harus segera diceraikan. Jika ia murtad setelah berhubungan seksual, ia harus menunggu hingga masa iddahnya berakhir.
4. Kendala ihram, termasuk bahwa wanita yang melakukan ihram, baik untuk umrah maupun haji, tidak diizinkan menikah.
5. Penghalang iddah, khususnya bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian, ditinggal suami, maupun karena tidak mampu menikah, hingga masa iddah berakhir. Penghalang talak tiga kali, khususnya bagi perempuan yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Kecuali jika mantan istri telah menikah lagi,

melakukan hubungan seksual, dan ditalak oleh suami sebelumnya, sehingga masa iddahnya berakhir.

6. 6. Halangan-halangan dalam perkawinan, seperti perempuan yang menikah dengan laki-laki lain (perempuan yang dinafkahi), dilarang menikah. "Perempuan yang dinafkahi" adalah perempuan yang telah menikah. Jadi, sah menikah jika ia telah menjadi janda dan masa iddahnya telah berakhir.[46]

B. Perkawinan Menurut UU NO 1 Tahun 1974

Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 definisi pernikahan disebutkan bahwa pernikahan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dasar perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

Pasal 2

1. Pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Setiap pernikahan dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

[46] Agus hermanto, Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia

Pasal 6

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk menikah, seseorang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua.
3. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, maka kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diminta dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan wasiatnya.
4. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, izin dapat diberikan oleh wali, orang yang mengasuh, atau anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis suksesi langsung, sepanjang mereka masih hidup dan mampu menyatakan wasiatnya.
5. Apabila orang-orang yang dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) pasal ini tidak sependapat atau salah seorang di antara mereka tidak mengemukakan pendapatnya, maka Pengadilan di wilayah tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan akan memberikan izin atas permintaan orang tersebut setelah terlebih dahulu

mendengar orang-orang yang dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4).

6. Persyaratan yang tercantum dalam ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku kecuali jika hukum kepercayaan dan keyakinan seseorang menyatakan sebaliknya.

Pasal 8

Bahwa "perkawinan dilarang antara dua orang yang: a) mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b) mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara kandung, saudara kandung orang tua, dan saudara kandung nenek; c) mempunyai hubungan darah, yaitu mertua, anak tiri, menantu perempuan, dan ayah/ibu tiri; d) mempunyai hubungan susu, yaitu orang tua susu, anak susu, saudara kandung susu, dan ibu tiri; d) mempunyai hubungan susu, yaitu orang tua susu, anak susu, saudara kandung susu, dan ibu tiri; d) mempunyai hubungan susu, yaitu orang tua susu, anak susu, saudara kandung susu, dan ibu tiri.

Pasal 8 UU Perkawinan menganut atau menyerap asas larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dalam sistem eleutherogami (sistem campuran), yaitu larangan perkawinan apabila kedua calon pengantin mempunyai hubungan keluarga dekat sekaligus hubungan ayah, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 8.

C. ‘Adah atau ‘Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian ‘Adah atau ‘Urf

Kata 'urf secara etimologis berarti sesuatu yang dianggap baik. Sementara itu, secara terminologi, sebagaimana dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang akrab bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan. 'Urf adalah suatu keadaan yang telah melekat pada diri manusia, dibenarkan oleh akal, dan diterima oleh akhlak yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan tindakan yang jarang dilakukan dan belum menjadi kebiasaan oleh suatu kelompok masyarakat tidak dapat disebut 'urf. Demikian pula, kebiasaan yang didasarkan pada keinginan dan hasrat, seperti minum alkohol dan seks bebas, yang telah menjadi kebiasaan bagi sekelompok orang, tidak dapat diklasifikasikan sebagai 'urf'. Ini menyiratkan bahwa 'urfing' bukanlah kebiasaan yang menyimpang dari standar dan aturan.

Secara umum, adat istiadat dapat didefinisikan sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi sosial. Menurut ensiklopedia, adat istiadat adalah "adat istiadat" atau "tradisi" suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.[47]

[47] Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Jakarta: Kalam Mulia,1999), 44.

Dengan demikian, 'urf merujuk pada pemahaman bersama antarmanusia tentang perbedaan tingkatan mereka, baik secara umum maupun khusus. Oleh karena itu, 'urf' berbeda dari ijma' karena ijma' merupakan tradisi kesepakatan di antara para mujtahidin secara khusus.[48]

2. Macam-macam ‘Urf

Sebuah 'urf terbentuk ketika sekelompok orang tertarik pada suatu tindakan atau pengucapan tertentu karena berbagai alasan. Faktor pertama adalah sifat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, yang dapat bersifat alami atau dogmatis, seperti dogma agama, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, pertimbangkan keinginan, dorongan, dan "nafsu" suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau peluang yang tepat dalam satu dekade. Hal ini biasanya didorong oleh proses fusi antara satu budaya dengan budaya lainnya.[49]

a. Macam-macam adat (‘Urf)

[48] Rahmat Syafe’i, Ilmu ushul fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 128.
[49] Abdul Haq, Formulasi Nalar Fiqh (Surabaya: Khalista, 2006), 314-315.

Menurut Al-Zarqa', sebagaimana diriwayatkan oleh Nasrun Haroen, "urf (adat istiadat) terbagi menjadi tiga jenis:[50]

1) Ditinjau dari segi objeknya, 'urf (adat istiadat) terbagi menjadi Al-'urf al-lafzi (adat/kebiasaan yang melibatkan ungkapan) dan Al-'urf al-'amaliy (adat/kebiasaan yang berupa kebiasaan).
 - Al-'urf al-lafzi merupakan adat atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah-istilah tertentu untuk menyampaikan sesuatu, sehingga makna ungkapan tersebut dapat dipahami dan diingat oleh masyarakat.
 - Al-'urf al-'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan perdata atau muamalah; yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" ialah perbuatan masyarakat dalam urusan perikehidupan mereka yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan orang lain.
2) Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, 'urf terbagi menjadi dua, yaitu Al-'urf al-ām (kebiasaan umum) dan Al-'urf al-khas (kebiasaan khusus).

[50] Nasrun Haroen, Ushul fiqh I, Cet ke-2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

- Al-'urf al-ām mengacu pada adat istiadat yang berlaku secara universal di seluruh masyarakat dan lokasi.
- Al-'urf al-khas merupakan adat istiadat yang terjadi di suatu tempat dan masyarakat tertentu.

3) Ditinjau dari segi keabsahan syariat, ia terbagi menjadi dua, yakni al-'urf al-shahih (adat yang sah) dan al-'urf al-fasid (adat yang rusak).
 - Al-'urf al-sahih merupakan adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan teks (ayat Al-Qur'an atau hadits), tidak mengurangi manfaatnya, dan tidak mendatangkan mudharat padanya.
 - Al-'urf al-fasid adalah adat istiadat yang menyimpang dari dalil syara' dan hukum-hukum pokok yang terkandung di dalamnya,

3. Kehujjahan adat (‘urf) dan peranannya dalam hukum Islam

Ada beberapa dalil yang menjadi sebab mengapa para ulama berpendapat tentang 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih, yaitu:

1) Firman Allah SWT pada Surat Al A'raf (7):199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: "*Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang yang mengerjakan. yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang orang yang bodoh"*.[51]

Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan apa yang ma'ruf, yakni apa yang dipandang baik oleh umat Islam, dikerjakan berulang-ulang, tidak bertentangan dengan akhlak manusia, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok Islam..[52]

2) Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

"Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah SWT". (HR Ahmad Ibn Hambal).

Pernyataan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik secara lisan maupun tertulis, menggambarkan bahwa

[51] QS. Al A'rof (7):199.

[52] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm 212.

perilaku sehat yang lazim di tengah masyarakat Muslim dan sesuai dengan tuntutan umum syariat Islam dipandang baik di mata Allah. Hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dan dianggap buruk oleh masyarakat dapat menimbulkan tantangan dan penderitaan dalam kehidupan sehari-hari.[53]

Berdasarkan dalil-dalil tentang 'urf di atas sebagai dasar hukum, maka para ulama, khususnya ulama Hanafiyah dan Malikiyah, merumuskan kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan al-'urf, yaitu:

العادة محكمة

Artinya: *"Adat kebiasaan bisa menjadi hukum*"[54]

Segala sesuatu yang biasa dilakukan orang dapat dijadikan patokan. Maka, setiap anggota masyarakat, ketika melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya, akan selalu menyesuaikan diri dengan standar-standar tersebut atau, secara tegas, tidak melanggarnya. "Menetapkan (hukum) berdasarkan 'urf, seperti menetapkan (hukum) berdasarkan nash"[55]

[53] Ibid.,
[54] Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyyah (Jakarta: Sa'adiyah Putra,1967), 36.
[55] A.Djazuli, Ushul Fiqih (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

Menentang 'urf (adat) yang dianggap baik oleh masyarakat akan menimbulkan tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, para ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa aturan yang dibuat berdasarkan 'urf (kebenaran) yang baik, alih-alih yang salah, setara dengan aturan yang dibuat berdasarkan dalil syariat.

Penetapan hukum berdasarkan 'urf yang memenuhi standar dasar hukum setara dengan penetapan hukum berdasarkan teks. Gagasan ini berlaku untuk berbagai 'urf khusus, seperti 'urf yang berlaku di kalangan pedagang dan di tempat-tempat tertentu, dan sebagainya.[56]

Banyak ulama sepakat dan menerima urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum, asalkan urf tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik urf al-ām maupun urf al-kha. Para ulama sepakat menolak urf al-fasid (adat yang salah) sebagai dasar hukum.[57]

Para ulama menyatakan bahwa urf merupakan sumber hukum istimbath, dan menetapkan bahwa urf dapat dijadikan dalil jika tidak ditemukan nash dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis). Jika suatu urf bertentangan dengan kitab suci atau Sunnah, seperti kebiasaan suatu masyarakat pada suatu masa melakukan sesuatu yang terlarang, seperti minum khamar atau

[56] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta : AMZAH, 2010), 213.
[57] Firdaus Ushul Fiqh.,102.

mengonsumsi riba, maka urf mereka tertolak. Karena menerima urf berarti mengesampingkan nash-nash tertentu, mengikuti hadis, dan membatalkan syariat. Karena keberadaan syariat tidak dimaksudkan untuk melegitimasi pelaksanaan kerusakan dan kejahatan. Segala kegiatan yang mengarah pada perkembangan kemungkaran harus segera diberantas, bukan dilegitimasi.

Adat dapat dijadikan salah satu dasar pembenaran dalam menafsirkan hukum Islam apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- ‘Urf mengandung kemaslahatan yang logis
- 'Urf ini lazimnya ditujukan kepada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, atau setidak-tidaknya kepada mayoritas masyarakat.
- Urf tidak bertentangan dengan teks, maka hukum yang terkandung di dalamnya tidak dapat dilaksanakan.[58]

4. Pengertian Perkawinan Eksogami

Eksogami secara bahasa berarti perkawinan di luar kelompok sendiri, kata eksogami berasal dari kata “*exo*” yang

[58] Haroen, Ushul Fiqh 1.,144.

berarti luar atau di luar, dan "*gamy*" yang berarti hubungan atau perkawinan. Eksogami dapat diartikan sebagai prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman; penyatuan gamet dari orang tua yang tidak berhubungan; penyerbukan bunga oleh serbuk sari dari bunga tumbuhan berbeda.[59]

Eksogami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah asas perkawinan yang mengharuskan seseorang mencari pasangan di luar lingkaran sosialnya, seperti di luar lingkaran kerabat, kelas sosial, dan lingkungan tempat tinggalnya. Eksogami adalah aturan sosial yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan di luar kelompok sosial. Aturan ini menetapkan bahwa pasangan harus dipilih dari marga yang berbeda dengan marganya, sehingga melarang perkawinan antar kerabat.

Perkawinan eksogami adalah perkawinan antaraetnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.

[59] Maria Airth, Eksogami| *Definisi, Jenis&contoh*, November 2023 https://id.wiktionary.org

Perkawinan ini biasanya dikaitkan dengan kekerabatan, namun terkadang juga dikaitkan dengan etnis, agama, dan kelas.[60]

Eksogami dipandang dalam ilmu sosial sebagai perpaduan dua konsep yang saling terkait: biologis dan kultural. Eksogami biologis mengacu pada perkawinan antara orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah. Eksogami ganda adalah jenis eksogami di mana dua kelompok terus-menerus bertukar istri. Eksogami kultural adalah perkawinan di luar komunitas budaya tertentu, sedangkan endogami adalah perkawinan di dalam suatu kelompok sosial. Ini berarti bahwa untuk menemukan pasangan, anggota suatu suku atau masyarakat tertentu harus meninggalkan lingkungan mereka dan mencari pasangan di kelompok yang sama sekali baru. Eksogami budaya adalah suatu sistem yang melarang individu menikah dengan seseorang dari kelompok budaya, etnis, suku, agama, kasta, atau identitas sosial yang sama, dan mendorong perkawinan lintas budaya. Ini adalah bentuk eksogami yang berbasis pada batasan budaya bukan hanya kekerabatan atau wilayah geografis, seperti desa. Koentjaraningrat (2009) dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* menegaskan bahwa

[60] Sibutar-Butar, B., & Saragih, Y.M. (2003). *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam.* Innovative: Journa lOf Social Science Research, 3(4).

eksogami bisa berlaku tidak hanya pada garis keluarga, tetapi juga pada kelompok etnis:

"…keharusan untuk mencari isteri dari suku-suku lain (group ethnic)… perempuan dari kelompoknya sendiri diberikan kepada kelompok lain…"

5. Teori tentang Eksogami

Bentuk perkawinan eksogami dapat didefinisikan sebagai peresmian perkawinan di luar komunitas, suku, kelompok social tertentu, dan sebagainya dimana asal-usul dan munculnya praktik perkawinan ini dapat ditelusuri kembali ke masa lampau. Konsep eksogami memiliki beberapa teori atau lebih tepatnya argumen tentang keberadaan yang dikemukakan oleh berbagai sosiolog dan etnolog. John Ferguson McLennan, seorang teolog yang mendalam, berpendapat bahwa konsep eksogami diperkenalkan karena kelangkaan dan ketidaktersediaan perempuan dalam suku tersebut. Itulah sebabnya pria mulai menikahi wanita di luar suku mereka. McLenan juga menghubungkan eksogami dengan *totemisme*[61]

[61] **Totemisme** adalah istilah menunjuk pada suatu kepercayaan atau agama yang hidup pada sebuah komunitas atau organisasi yang mempercayai adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia**.**
((Indonesia)Hassan Shadily & Redaksi Ensiklopedi Indonesia (Red & Peny)., Ensiklopedi Indonesia Jilid 6 (SHI-VAJ). Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, hal. 3604)

yang menunjukkan bahwa penyembahan tanaman dan hewan oleh budaya primitive adalah agama pertama yang berfungsi sebagai "totem" hewan, tanaman, atau objek lain memberikan makna simbolis bagi kelompok sosial awal. McLenan berpendapat bahwa seluruh umat manusia telah melewati tahap *totemic* di beberapa titik masa lalu yang jauh dan *totenism*e semacam itu memperkuat klan sebagai unit masyarakat terutama dalam konteks eksogami dan keturunan matrilinial [62]

Di sisi lain, Emil Durkheim memberikan sudut pandang keagamaan terhadap lahirnya konsep ini. Menurutnya, perkawinan eksogami didasarkan pada agama tabu, yang menyatakan bahwa perkawinan dalam suku atau klan dilarang karena anggota tersebut memiliki hubungan sakral dan religious seperti saudara laki-laki dan perempuan, dan mereka melakukan praktik tersebut untuk menghormati dewa-dewa mereka.

Begitu juga diterangkan pada buku *Totemism and Exogamy* (1910) karya James Frazer menolak anggapan bahwa

[62] John Ferguson McLenan, "Asal Usul Eksogami", The English Historical Review 3, No. 9 (1888):94-104. Lihat: Gautam Chaudhary, "Endogami dan Eksogami, Jenis-jenisnya dan Teorinya", 7 Agustus 2022. https://blog-ipleaders-in.translate.goog/endogamy-and-exogamy/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Village%20Exogamy,Munda%20tribe%20of%20Madhya%20Pradesh.

totemisme adalah bentuk agama paling awal, menganggap praktik totemik lebih sebagai bentuk sihir, secara historis sebelum nunculnya agama. Frazer juga tidak setuju dengan gagasan bahwa *totemisme* harus dikaitkan dengan eksogami, dengan mencatat bahwa ada banyak budaya dimana totemisme harus dikaitkan dengan eksogami dengan mencatat bahwa ada banyak budaya dimana *totemisme* ada tanpa eksogami, atau sebaliknya.

BAB III
GAMBARAN UMUM LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT DUKUH KUWARISAN KELURAHAN PANJER DENGAN DESA KEMBARAN KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

A. Gambaran Umum Desa Kembaran dan Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

1. Profil Desa Kembaran

a. Sejarah Desa Kembaran

Singkat cerita terbentuknya desa Kembaran, yaitu bermula dari seorang wali yang sedang melintasi sebuah wilayah permukiman. Wali tersebut menjumpai penduduk wilayah yang akan melahirkan. Kemudian wali tersebut beserta warga menolong penduduk tersebut, bayi yang lahir itu ternyata kembar, sontak membuat penduduk wilayah tersebut yang menemukan kejadian yang luar biasa pada masa itu menjadi ramai menjadi perbincangan. Akhirnya wali tersebut menamai wilayah itu dengan sebutan Desa Kembaran.

Waktupun berlalu, desa Kembaran belum memiliki pemimpin, Desa Kembaran dipimpin oleh Kepala Desa pertama yaitu oleh seseorang yang bernama Blondono, dimana beliau merupakan seorang yang berasal dari Desa Candimulyo.[63]

b. Kondisi Geofrafis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Kembaran merupakan salah satu dari 449 Desa di Kabupaten Kebumen, dan memiliki luas Wilayah 58 Ha. Secara topopografis terletak pada ketinggiaan 21 m diatas permukaan air laut. Posisi Desa Kembaran terletak pada bagian Selatan Kabupaten Kebumen yang berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Panjer

[63] Sumber data profil Desa Kembaran Tahun 2023

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Candiwulan dan Desa Sumberadi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kawedusan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panjer dan Kelurahan Selang

Lahan di Desa sebagian besar merupakan tanah kering 30 % dan tanah sawah sebesar 70%.[64]

Tabel 3. 1

Peruntukan Lahan

TANAH SAWAH	LUAS (Ha)	TANAH KERING	LUAS (Ha)
Irigasi Teknis	43 Ha	Bangunan/Permukiman	15 Ha

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2023

c. Kondisi Demografis

a). Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk desa Kembaran, tiap tahunnya mengalami pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk di desa dikarenakan faktor kelahiran dan warga pindah datang karena adanya pembangunan perumahan di desa Kembaran,

[64] Ibid.,

adapun angka pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 3. 2

Pertumbuhan Penduduk

NO	JENIS KELAMIN	2021	2022	2023	Kenaikan Penduduk
1	Laki-laki	1.097	1.095	1.103	101%
2	Perempuan	1.036	1.034	1.033	100%
	Jumlah	2.133	2.129	2.136	100%

Sumber data: Profil Desa Tahun 2023

Jumlah penduduk warga masyarakat Kembaran yang berada di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 menunjukkan 2.136 jiwa dengan presentase 101% berjenis kelamin laki-laki dan 100% berjenis kelamin perempuan.

b). Kepadatan Penduduk

Kepadatan penuduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan dalam wilayah desa Kembaran. Adapun kepadatan pednuduk mulai dari tahun 2021 s/d 2023 sebagai berikut :

1) Tahun 2021 : 3.677 / $Km2$

2) Tahun 2022 : 3.670 / $Km2$

3) Tahun 2023 : 3.682 / $Km2$

e). Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk. Pendidikan warga Desa Kembaran akan di jelaskan pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 3. 3

Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Belum Sekolah	189	139
2	Belum Tamat SD/Sederajat	116	105
3	SD/Sederajat	161	181
4	SLTP/Sederajat	111	128
5	SLTA/Sederajat	342	288
6	Diploma I / II	4	8
7	Akademi III	26	43
8	Strata I/Diploma IV	141	136
9	Strata II	13	5
10	Strata III	0	0
	JUMLAH	1.103	1.033

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023

Berdasarkan tabel 5 mayoritas tingkat pendidikan warga di Desa Kembaran adalah SLTA, kemudian SD, dan Strata I / Diploma IV. Tingkat pendidikan tidak lepas dari minat warga desa Kembaran untuk melanjutkan pendidikan, adapun minat warga untuk melanjutkan pendidikannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 4

Indikator Minat Pendidikan

NO	URAIAN	SD	SLTP	SLTA	LANJUTAN
1	Angka Partisipasi Kasar	84%	54%	17%	44%
2	Angka Putus Sekolah	0%	0%	0%	0%
3	Angka Melanjutkan	100%	100%	100%	50%

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023

Sarana pendidikan berupa keberadaan sekolah di desa dan kemudahan akses menuju pendidikan, berperan penting dalam menumbuhkan minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan dan melanjutkan kejenjang berikutnya. Sarana pendidikan yang ada di Desa Kembaran yaitu :

Pendidikan Anak Usia Dini : POS PAUD Cahaya Asri

Taman Kanak-kanak : RA Terpadu Yaa Bunayya TK Nurul Iman

Sekolah Dasar : SD Negeri Kembaran

SD IT AL Madinah

Sekolah Tinggi : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama

(IAINU) Kebumen

Lembaga pelatihan kerja juga sebagai sarana pendidikan non formal yang akan memberikan keterampilan kerja. Desa Kembaran memiliki sarana pelatihan kerja seperti LPKS X Japan, pelatihan bahasa jepang untuk progam magang ke Jepang.

2. Profil Singkat Desa Panjer

Panjer adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Panjer telah ada sebelum Kabupaten Kebumen terbentuk. Panjer dahulunya merupakan sebuah kadipaten hingga berubah menjadi nama Kebumen pada tahun 1936. Pada saat kadipaten masih bernama Panjer di bawah Kerajaan Demak, kotarajanya berada di Panjer atau kini menjadi Kompleks Makodim 0709/Kebumen-Mexolie/Sarinabati. Sehingga di wilayah ini banyak terdapat fasilitas umum seperti stasiun kereta api, rumah

sakit, tempat pendidikan militer, terminal, kantor polisi, cabang perguruan tinggi dan lainnya. Panjer juga dijadikan kadipaten di bawah Kerajaan Mataram pada tahun 1642 dan Badranala sebagai kepala daerah setempat. Panjer pada zaman penjajahan belanda dijadikan gudang beras oleh Kerajaan Mataram dan kerap menjadi medan pertempuran hingga Panjer berubah menjadi nama Kebumen pada tahun 1936.[65]

Kelurahan Panjer merupakan kelurahan terbesar di Kecamatan Kebumen dengan luas wilayahnya sekitar 145,76 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri atas sawah irigasi 53,32 Ha, lahan tegal atau ladang dengan luas 55 Ha, pemukiman seluas 16,37 Ha, serta tanah fasilitas umum dengan luas 16, 37 Ha, serta lahan lapangan seluas 1,2 Ha. Kelurahan Panjer sendiri terdiri atas 48 RT dan 12 RW yang dibagi dalam 4 dusun yakni diantaranya Dusun Panjer, Dusun Kuwarisan, Dusun Panggel, serta Dusun Bejong.

Salah satu dusun yang cukup unik di kelurahan Panjer yaitu dusun Kuwarisan yang terkenal dengan adat ingkung dan adat pelarangan perkawinannya dengan Desa Kembaran. Dusun Kuwarisan terletak di sebelah timur kelurahan Panjer meliputi

[65] R.Ravie Ananda, Sejarah Singkat Panjer Kebumen Dulu Kadipaten Kuno, Juli 2024 https://kebumen24.com/2024/06/08/sejarah-singkat-panjer-kebumen-dulu-kadipaten-kuno/

4 RW serta 15 RT yang mayoritas pekerjaannya adalah seorang pedagang, dan juga seorang buruh. Dengan jumlah penduduk sebanyak 4.073 jiwa yang terdiri atas :

1. RW 09 sebanyak 881 jiwa
2. RW 10 sebanyak 648 jiwa
3. RW 11 sebanyak 1.443 jiwa
4. RW 12 sebanyak 1.101 jiwa

Adapun lembaga pendidikan di dusun Kuwarisan terdiri dari satu Sekolah Dasar (SD N 02 Panjer), satu Sekolah TK (TK Nurul Hidayah), dan juga terdapat satu TPQ dengan nama TPQ Nurul Hidayah.

Dalam bidang agama, masyarakat dusun Kuwarisan menganut beberapa agama yakni Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, serta Budha. Walaupun berbeda keyakinan tetapi kerukunan di dusun Kuwarisan masih terjaga. Masyarakat yang memeluk agama Islam sebesar 97% selebihnya memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.[66]

Dari data di atas menunujukan bahwa warga masyarakat Kuwarisan ini mayoritas beragama Islam dan terkenal sangat kental budaya Islam yang masih dijaga sampai

[66] Sumber data profil Kelurahan Panjer Tahun 2023

sekarang. Hal itu juga yang mendorong adanya akulturasi budaya yang ada antara budaya lokal dan budaya Islam di masyarakat Kuwarisan.

Selain budaya ingkung, adat yang masih berlaku sampai sekarang adalah adat tentang larangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dengan Desa Kembaran dimana penduduk pribumi dan keturunan asli tidak boleh saling menikah. Larangan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka hingga saat ini, apabila ada yang melanggar maka salah satu dari kedua belah pihak akan mengalami musibah atau kutukan dalam rumah tangganya.

B. Sejarah dan Tradisi Masyarakat mengenai Tradisi Pelarangan Perkawinan Masyarakat Kuwarisan Panjer dengan Desa Kembaran

1. Sejarah Larangan Perkawinan

Adat pelarangan perkawinan antara Dusun Kuwarisan dengan Desa Kembaran memiliki banyak sisi pandangan dan problematika hukum. Di Dusun Kuwarisan ini, selain adat ingkung, adat larangan perkawinan *eksogami* ini sudah menjadi adat dan budaya sekaligus kepercayaan karena adanya stigma masyarakat setempat mengenai mitos terdahulu yang akhirnya

sudah tertanam di akal mereka bahwa apabila sampai melanggar aturan tersebut akan terjadi resiko atau musibah pada keluarganya. Adanya larangan dan mitos tersebut masih ada sampai saat ini karena cerita turun-temurun dari orang tua ke anak-cucunya. Mereka menceritakan hanya sebatas pelarangan pernikahan saja, tidak sedetail bagaimana kilas balik atau cerita sejarah tersebut terjadi, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat atau pecah siur di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kuwarisan dan Kembaran.

Terkait adat perkawinan tersebut, tentunya melahirkan pandangan sejarah yang berbeda-beda dikalangan masyarakat setempat. Ada beberapa pandangan masyarakat dukuh Kuwarisan sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Kyai Fahrudin yang merupakan sesepuh dari dukuh Kuwarisan, yang dilatar belakangi oleh faktor sebagai berikut:

Dari saya sendiri juga kurang paham bagaimana sejarahnya, namun cerita-cerita yang saya dengar dari orang tua dulu itu bahwa jaman dulu ada orang sekti yang mau menikah dengan orang Kembaran. Tapi pas pernikahan itu ternyata bukan adiknya melainkan kakanya. Jadi intinya kaya gitu. Lah karna itu dia sumpah supata "ora kena wong kuwarisan ulih wong kembaran". Saya hanya tau intinya itu tok.[67]

[67] Wawancara bersama Bapak Kyai Fahrudin Tokoh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Senin, 09 September 2024.

Hasil dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa sejarah larangan pernikahan antara masyarakat Kuwarisan dengan Desa Kembaran terjadi karena perselisihan antara nenek moyang mereka terkait perjodohan yang tidak diinginkan. Dari kejadian tersebut mengeluarkan sumpah supata bahwa masyarakat Kuwarisan dan Kembaran tidak boleh saling menikah.

Penggalian data selanjutnya. pandangan yang hampir sama disampaikan dari Bapak Khundari, beliau menyampaikan seperti berikut:

Wong nyong jarene ramane, ramane jere kakine, kakine jere wong mbiyen. Jere mbiyen anu ana wong sakti arep bebojoan, mukur Kuwarisan isa kalah teorine, prakteke kalah. Wong gemiyen kue ceritane, wong Kuwarisane arep mbojo karo wong kembaran, mbojone karo adine, nah pas ijab tapi sing diwei malah yayune, dadi intine dituker lah kaya kue. Ya wong Kuwarisane ora trima, merga sing arep dibebojoni kui sing adine eh malah dituker karo yayune, nah kue dadi perselisihan pada gelute sampe akhire ana sumpah, kata-katane "pokoke warga kene (Kuarisan) ora ulih mbojo karo Kembaran sampe pitung keturunan cedak wolu". Ya kue sampe siki wong-wong esih percaya, ra ulih bebojoan.[68]

(saya mendapatkan cerita dari bapak saya, bapak saya dari mbah saya, mbah saya dari orang-orang jaman dulu. Katanya dulu ada orang sakti yang mau menikah. Nah orang dulu ceritanya, orang

[68] Wawancara bersama Bapak Khundari Sesepuh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Senin, 09 September 2024.

Kuwarisan mau menikah sama orang Kembaran, berkeinginan untuk menikah dengan adiknya, tapi pas waktu ijab yang dikasih malah kakaknya, seperti itu. Jadi intinya ditukar lah. Karena orang Kuwarisan nya tidak terima adanya pertukaran pengantin adiknya digantikan kakaknya, sehingga terjadi perselisihan dan adu kekuatan sampai akhirnya mengeluarkan sumpah, dengan kata-kata "pokoknya warga Kuwarisan tidak tidak boleh menikah dengan orang Kembaran sampai tujuh turunan". Karena adanya sumpah tersebut sampai sekarang orang-orang masih percaya, tidak boleh saling menikah.)

Kemudian penggalian data dari wawancara Pak Khundari yang juga termasuk sesepuh Kuwarisan, menjelaskan bahwa larangan pernikahan itu terjadi bermula ketika orang Kuwarisan hendak menikah dengan orang Kembaran. Orang Kuwarisan menginginkan pernikahan dengan adiknya, namun mendekati waktu ijab, ternyata bukan adiknya melainkan kakaknya. Hal tersebut membuat orang Kuwarisan tidak terima adanya pertukaran pengantin hingga menimbulkan perselisihan dan adu kekuatan yang akhirnya mengeluarkan semacam sumpah bahwa warga Kuwarisan tidak boleh menikah dengan orang Kembaran sampai tujuh turunan. Karena adanya sumpah tersebut sehingga hal itu menjadi sebuah keyakinan dan acuan masyarakat untuk pantang melanggar.

Masyarakat Kuwarisan dan Kembaran sendiri banyak yang tidak mengetahui kebenaran mengenai sejarah larangan pernikahan diantara mereka, mereka hanya mengetahui larangan-larangan apa yang seharusnya tidak mereka langgar, seperti keterangan Bapak Bangi sesepuh Kuwarisan, beliau menyampaikan:

Kalo cerita asalnya saya kurang tau, cuman cerita dari orang tua ke anak, ke anak lagi, gitu. Dan itu juga tidak ada bukunya. Nah ceritanya itu dulu, jadi ada seorang cowok dari kuwarisan cinta sama seorang cewe dari kembaran, nah ngga tau aslinya ya setelahnya pas mau akad itu dinikahkan sama kakanya itu. Jadi itu cerita kaka-beradik, cintanya kepada adiknya, tapi setelahnya nikah dengan anaknya. Terus ngga terima, nggaa terima itu mengeluarkan kata-kata, pokoknya sampe turunan-turunan dari kita (kuwarisan) itu tidak boleh nikah dengan orang kembaran. Nah itu Cuma sekedar cerita dari orang tua ke anak, jadi masyarakat ga tau cerita aslinya gitu. Dan sampai sekarang tidak mau. Kaya takutlah ada kejadian dari yang ahli titen.[69]

Dari wawancara tersebut pandangan Bapak Bangi bahwa larangan pernikahan antara masyarakat Kuwarisan dengan Kembaran masih berlaku sampai sekarang. Banyak masyarakat Kuwarisan yang tidak mau melanggar aturan tersebut karena takut akan hal-hal buruk yang terjadi pada mereka. Hal tersebut disampaikan oleh ahli titen yang kemudian diyakini oleh masyarakat.

[69] Wawancara bersama Bapak Bangi Sesepuh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Senin, 09 September 2024.

Menyinggung dari sejarah tersebut, terjadi sedikit perbedaan pandangan sejarah yang disampaikan Bapak Marso yang merupakan sesepuh Desa Kembaran, beliau menyampaikan sebagai berikut:

Ceritanya orang-orang dulu yaa, dari orang tua saya kakek-kakek saya. itu orang Kuwarisan itu kan ada sawah kan, kembaran sama kuwarisan kan itu perbatasannya sawah yang ada kuburan kan. Nah larangan itu masih ada sampai sekarang. Kan saya itu turunan kembaran sama mba iqohnya juga kembaran, bapak kakek saya itu dari Kembaran nah itu ga boleeh nikah. Ya boleh tapi kan ada sengkala lah, sengkala itu ya ada musibah lah. Jadi ga berani wong itu kan naluri, gitu ya.

Ceritanya kaya gini, dulu itu kembaran lanang lah wedone kuwarisan. Dulu kan ga pacaran, dadi istielahe kue Kuwarisan punya anak dua. Kakang adi wedon-wedon kabeh kaya gitu. Lah terus kembaran itu nglamar di kuwarisan, lah nglamar anu senenge karo dine, lah kue kan kaka adik ya lah itu seneng sama adiknya. Kaya gitu ceritanya. Lah terus kawin, tapi gandeng sing carane ndue anak wedon miki wong nduwe adi kok adine gisit. "kakange gisit bae" suruh kaya gitu. Lah terusan dikasih kakange. Lah bocah lanange ngga seneng, bapake ya ngga seneng, wong kue bocahku seneng adine kok dinganu kakange. Lah karepe yang punya anak "lah sing tua gisit, ajah sing nom." Nah awalnya memang yang nglamar kan buat adiknya lah tekane ijab, kakaknya. Ngga terima terus istilahe reang, gelut lah ya pada-padane ora trima dadi gelut, lah gelute neng sawah, jenenge sawah sigriyeng, sampe sekarang namanya itu. Nah ceritanya kayak gitu.

Nah sampe sekarang kenapa masih berlaku pelarangan itu karna jaman dulu itu ada sumpah atau supata atau bahasanya sumpah serapah lah ya, "cedak pitu, turun wolu, kembaran ora kena besanan karo kuwarisan" nah itu yang

sumpah dari kembarannya. Soale kembaran itu dari pihak lanang ga terima ya, lah wong nglamar adine lah kok diwei mbekayune, kaya gitu ceritanya. Lah wong saya juga gatau, itu kan cerita dari orang tua, kakek saya, buyut saya. Nah saya dapat cerita itu turun temurun dari orang tua saya, bapak saya, kakek saya terus saya cerita ke anak saya lagi.[70]
(Ceritanya orang-orang dahulu, dari orang tua saya kakek-kakek saya, itu orang Kuwarisan itu kan ada sawah kan, kembaran sama kuwarisan kan itu perbatasannya sawah yang ada kuburan kan. Nah larangan itu masih ada sampai sekarang. Kan saya itu turunan kembaran sama mba iqohnya juga kembaran, bapak kakek saya itu dari Kembaran nah itu ga boleeh nikah. Ya boleh tapi kan ada sengkala lah, sengkala itu ya ada musibah lah. Jadi ga berani karena itu kan naluri, gitu ya.

Ceritanya seperti ini, dulu itu orang Kembaran dia laki-laki dan perempuannya dari Kuwarisan. Istilahnya dulu kan tidak pacaran. Jadi yang Kuwarisan itu punya anak dua, kakak adik perempuan semua. Kemudian orang Kembaran itu melamar di Kuwarisan, bermaksud melamar adiknya karena sukanya sama adiknya. Lah terus dilanjut sampai tahap menikah. Sedangkan dari pihak Kuwarisan merasa kurang pas, yang seharusnya kakaknya dulu yang menikah malah adiknya dulu. Terus bilang "kakaknya dulu saja". Kemudian dikasihlah kakaknya. Setelah mengetahui itu pihak laki-lakinya yang dari

[70] Wawancara bersama Bapak Marso warga Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Selasa, 10 September 2024.

Kembaran tidak menyukainya dan tidak setuju. Sedangkan keinginan dari pihak perempuan (Kuwarisan) menghendaki yang kakaknya dulu yang menikah, jangan adiknya dulu. Karena awal tujuan melamar itu untuk adiknya, waktu sampai ijab malah digantikan dengan kakaknya. Akhirnya tidak terima kemudian terjadi perkelahian diantara mereka karena sama-sama tidak terima. Mereka berkelahi di sawah perbatasan itu, namanya sawah sigriyeng. Nah ceritanya seperti itu.

Hingga sampai sekarangpun, kenapa masih berlaku pelarangan itu karena waktu jaman dulu itu ada sumpah atau supata atau bahasanya sumpah serapah ya, "cedak pitu, turun wolu" Kembaran tidak boleh berbesan dengan Kuwarisan. Nah itu yang sumpah dari Kembarannya. Karena Kembaran dari pihak laki-laki yang tidak terima. Seperti itu. Sayapun tidak cukup tau menahu, karena itu cerita dari orang tua, kakek saya, buyut saya. Nah saya dapat cerita itu turun temurun dari orang tua saya, bapak saya, kakek saya terus saya cerita ke anak saya lagi.)

Maksud wawancara di atas adalah bahwa sebab dilarangnya pernikahan itu bermula dari orang Kembaran yang merupakan pihak laki-laki dan orang Kuwarisan dari pihak perempuan kakak beradik. Suatu ketika dari pihak laki-laki (Kembaran) bermaksud melamar dan menginginkan

pernikahan dengan sang adik, namun berjalannya waktu hingga tiba waktu ijab pernikahan dari pihak perempuan (Kuwarisan) pengantin tersebut digantikan dengan kakaknya. Alasan pertukaran tersebut karena dari pihak Kuwarisan menghendaki yang seharusnya menikah terlebih dahulu adalah kakaknya. Mengetahui hal itu, dari pihak laki-laki (Kembaran) merasa tidak terima kemudian terjadi perselisihan hingga adu kekuatan diantara mereka. Mereka berkelahi di sawah (perbatasan Kembaran-Kuwarisan) bernama sawah sigriyeng. Hingga akhirnya dari pihak Kembaran mengeluarkan sumpah serapah "*cedak pitu turun wolu*" bahwa warga Kembaran dan Kuwarisan tidak boleh saling menikah sampai tujuh keturunan.

Adapun keterangan sejarah dari Bapak H. Roso yang merupakan sesepuh desa Panggel beliau menyampaikan sebagai berikut:

Dadi kan desa Kuwarisan karo desa Kembaran kan ora wawuh karena terjadi sumpah serapah. Ana lamaran kue wong kuwarisan nglamar meng wong kembaran (wong loro kembaran) tapi kue ora diharapkan dadi karepe nglamar mbekayune diwei adine, dadi istilahe kan ora sesuai karo sing diharapkan. Dadi neng kono sampe terjadi peperangan mbiyen. Mulane tekan siki masih banyak kaya antara wong kuwarisan karo desa kembaran kue ora ulih besan, ora ulih mantu. Dan itu memang masih terjadi karena wong mbiyen kue omonge mandhi loh. Mulane ana bahasa "cangkeme mandhi idune idu geni" jadi orang dulu yang punya kesaktian itu sumpahnya itu sampe tujuh turunan. Ana Bahasa "kue sampe 7 turunan aku ora lila" itu bener-bener enerjine luar biasa. Lah

pitung turunan arep tekan pirang taun? Dadi kaya kie ya, pengertian pitung turunan ya, satu turunan seusia satu manusia, wong usiane 80 ping 7 kie pira ngatus taun mening, itu masih terjadi. Akan selesai setelah 7 turunan. Dari kata-kata 7 itu kan mengandung Bahasa pitulung pituduh pitutur. Dadi tekan siki paling agi generasi 300 taun. Mungkin setelah 500 taun mungkin itu ga masalah ya. Sudah lepas dari kata-kata sumpah serapah.[71]

Maksud wawancara di atas adalah bahwa desa Kembaran dan Kuwarisan dikatakan *ora wawuh* yang artinya tidak akur yang disebabkan terjadinya sumpah serapah. Diceritakan bahwa dahulu orang Kuwarisan melamar orang Kembaran (kakak beradik perempuan) yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena terjadi pertukaran, yang seharusnya melamar sang kakak namun yang dikasih ternyata adiknya. Sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan dan peperangan diantara mereka.

Sampai sekarang masih banyak warga Kuwarisan dan Kembaran yang tidak memperbolehkan saling menikah atau saling besan satu sama lain, karena mereka mempercayai bahwa omongan orang dahulu itu *mandhi* atau mujarab. Bak pepatah: *Cangkeme mandhi, idune idu geni*. Yang diyakini masyarakat sumpahnya orang dahulu itu sakti sampai tujuh keturunan.

[71] Wawancara bersama Bapak H. Roso Sesepuh Dukuh Panggel Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Selasa, 10 September 2024.

Dalam sumpahnya dikatakan "kue sampe 7 turunan aku ora lila" (sampai tujuh turunan itu saya tidak rela) dianggap memiliki energy yang luar biasa. Dari kata 7 turunan tersebut diterangkan bahwa *pitung turunan* memiliki arti pitulung, pituduh, pitutur (pertolongan, petunjuk, pelajaran/peringatan). Dibalik kata 7 turunan juga diartikan bahwa satu keturunan sama halnya dengan usia satu manusia yang diumpamakan sampi 80 tahun dikalih 7 keturunan. Kalau dikira-kirakan saat ini sudah ada pada generasi 300 tahun yang kemungkinan menuju 500 tahunan sudah tidak berlaku lagi yang artinya sudah lepas dari sumpah serapah.

2. Tradisi Masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran terhadap Tradisi Perkwinan Eksogami

a. Alasan Masyarakat yang Meyakini terhadap Tradisi Perkawinan Eksogami

Dukuh Kuwarisan merupakan bagian dari Kelurahan Panjer yang berada di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Dukuh ini termasuk dikenal unik oleh masyarakat luar dan masih kental dengan adat-adatnya seperti adat suran atau ingkungan dan adat larangan pernikahan dengan desa Kembaran yang mana sejak dari dulu sampai sekarang masih terjaga.

Tradisi perkawinan *eksogami* yaitu warga dukuh Kuwarisan dan Desa Kembaran tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. Perjanjian tersebut sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka pada zaman dulu dan sampai sekarang masih berlaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dijelaskan alasan mengapa muncul larangan perkawinan ini adalah bahwa masyarakat adat Kuwarisan meyakini larangan yang dibuat oleh nenek moyang mereka terdahulu dan harus tunduk dan patuh sebagai bentuk taat terhadap nenek moyangnya. Sehingga jika aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan kutukan atau musibah.

Adapun beberapa pandangan menurut masyarakat Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang masih mempercayai adat tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Kyai Fahrudin, beliau menyampaikan sebagai berikut:

Kalo disini (Kuwarisan) biasanya orang-orang kan udah tau, umpamanya nggih saya punya anak, anak laki-laki, nah kan biasanya curhat,"saya punya kenalan" wong endi? "wong kembaran", ora kena. Kaya gitu. Tapi emang larangan itu udah dari dulu si, kan miturut omongan dadi donga lah. Jadi kepercayaan, kalo sampe melanggar ya ada resiko tersendiri lah, wong itu karna supatanya orang jaman dulu itu. Karna supata itu sampe sekarang jadi hukum lah, al 'adatu muhakkamah, adat jadi hukum. Jadi kebiasaan yang udah jalan itu jadi hukum. Makanya tidak ada kaitannya dengan agama sebetulnya, ya karna adat itu, nyuwun sewune niku orang-

orang berpengaruh. Jadi kalo dicari mana dalilnya kok ngga ada, yaitu al 'adatu muhakkamah. Jadi ya ga ada yang berani menentang.
Kalo prinsip saya, gini aja, "ya akeh sing liyane sih" bahasane nek wani ajah wedi-wedi, nek wedi ajah wani-wani. Ya missal kalo kamu berani ya silakan aja, kalo ngga ya masih banyak yang lain. Tapi ya yang namanya adat itu, kalo missal nanti-nantinya itu baik, kalo adat itu memang baik itu pasti jalan dari Allah, walaupun adat. Tapi kalo engga sesuai ya tinggal waktunya nanti akan hilang sendirinya. Tapi ya semua itu kalo dicari jeleknya ya ketemu jeleknya. Cuma kan kita yang dicari baiknya. Ya orang kuwarisan percaya itu lah minimal pada ngelingna. Orang kembaran pun sama-sama ga membolehkan terutama warga asli lah, tapi ya mungkin kalo orang pendatang terus yang dari mereka yang nasionalis menganggap biasa lah. Kan kalo orang sekarang yang nasionalis tidak kental dengan budayanya, jadi orang-orang itu kan simple ya, artinya tidak banyak pertimbangan. Tapi ya hubungan kuwarisan sama kembaran ya tetap akur, Cuma di larangan perkawinan ini aja. Ya akhirnya saling menyadari sudah, bahasane gak menyalahkan ya pokoke wong ora ulih ya uwis.[72]

Hasil dari wawancara di atas dapat dicermati bahwa adat perkawinan tersebut adalah perbuatan yang dilarang diantara masyarakat dukuh Kuwarisan dengan Desa Kembaran. Karena faktor adat turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang dan sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat apabila melanggar akan terjadi resiko tersendiri karena adanya sumpah supata dari nenek moyang terdahulu. Sehingga

[72] Wawancara bersama Bapak Kyai Fahrudin Tokoh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Kamis, 12 September 2024.

masyarakat apabila orang tua mereka melarang, maka hal itu dianjurkan untuk tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan diantara mereka. Namun apabila ada yang berani melakukan pernikahan diantara mereka tetap diperbolehkan, kalau tidak berani lebih baik mencari dari luar Kembaran. mengenai hal tersebut dikembalikan dengan keyakinan masing-masing.

Masyarakat memegang prinsip "*nek wani ajah wedi-wedi, nek wedi ajah wani-wani*" yang artinya kalau berani tidak usah takut, kalo takut tidak usah sok berani. Hal itu menjadi tolak ukur sebagai keyakinan atau kemantapan masyarakat terhadap adat yang berlaku di lingkungan mereka. Masyarakat Kuwarisan dan Kembaran menyadari dan tidak saling menyalahkan bahwa larangan pernikahan yang dibuat oleh nenek moyang mereka dahulu adalah adat yang harus diterima.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa adat di masyarakat dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen suatu hal yang unik, lain dari yang lain. Adat tersebut meyakini bahwa sumpah supata nenek moyangnya terdahulu dipercaya masyarakat sehingga menjadi hukum *al 'adatu muhakkamah* artinya kebiasaan yang sudah berjalan menjadi hukum, sehingga kalau digali mana dalilnya, dengan nilai adat tidak ada kaitannya dengan agama. Ini merupakan nilai budaya dan adat yang sangat dipegang teguh.

Apabila tetap dilakukan untuk menikah diantara mereka itu melarang pantangan adat.

Masyarakat Kuwarisan sangat menjunjung tinggi adat dan budaya mereka, banyak masyarakat yang masih mematuhi dan tunduk terhadap hal-hal yang mereka anggap sebagai tuntunan hidup dari nenek moyang mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bangi selaku sesepuh Kuwarisan sebagai berikut:

Nah itu Cuma sekedar cerita dari orang tua ke anak, jadi masyarakat ga tau cerita aslinya gitu. Dan sampai sekarang tidak mau. Kaya takutlah ada kejadian dari yang ahli titen. Nah sampe sekarang kalo orang sini dapet orang sana biasanya itu salah satu itu ada yang kalah. Misalnya ada yang nekat, biasanya dari pihak orang tua atau dari pelaku yang menikah biasanya kalah sampe meninggal dunia. Itu menurut ahli titen loh. Tapi sampe sekarang itu terjadi, walaupun itu ga asli sini tapi masih keturunan situ juga, bisa terjadi. Pokoknya misalkan dari orang sini masih keturunan sini, tapi tidak menetap disini bisa juga menjamin, biasanya kalo yang menerjang itu salah satu kejadian, kadang dari pihak perantaunya atau yang pelakunya.

Itu nggak tau jaman dari mana, pokonya cerita dari orang tua, anak, dari masyarakatnya dari dulu itu sudah ada larangan itu. Cuman kepercayaan lah. Nah dari orang tua itu bilang, missal ada yang cinta itu "kalo dari kembaran itu jangan.." jadi ya Cuma nglarang aja, ga diceritakan secara detailnya bagaimana. Ya kalo ini ga ada di hukum islam, ya sifatnya ikhtiar lah, kita percaya kepada Tuhan, ya yang namanya manusia kan wajibnya ikhtiar, walaupun Tuhan yang menentukan. Nah orang sini itu ada, yang baru menikahkan, orang tuanya meninggal. Tapi ya itu hanya terkaan lah,

biasanya kejadian itu setelah terjadi dihukumkan dengan hal demikian. Dan itu menjadi kepercayaan bagi masyarakat.[73]

Maksud wawancara tersebut adalah bahwa larangan perkawinan di antara masyarakat Kuwarisan dengan Kembaran sudah menjadi adat dan kepercayaan bagi mereka. Apabila pernikahan tersebut tetap dilakukan maka salah satu diantara mereka ada yang kalah, seperti dari pihak orang tua atau dari pelaku pernikahan ada yang meninggal dunia. Kejadian yang demikian oleh masyarakat dikaitkan sebagai akibat karena melanggar aturan yang sudah dibuat oleh nenek moyang mereka dahulu dan sampai sekarang masih terjadi. Sekalipun dari pelaku pernikahan bukan penduduk Kuwarisan namun masih ada ikatan keturunannya, musibah akan tetap terjadi pada mereka bisa jadi dari pihak yang merantau atau pelakunya. Banyak masyarakat Kuwarisan yang masih mempercayai adanya mitos tersebut karena sebagai bentuk ikhtiar mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun disisi lain mereka masih mengimani takdir Tuhan, bahwa Tuhan yang menentukan.

Adapun pandangan menurut Bu Yatin dan Bu Darsinah sebagai warga asli Kuwarisan yang meyakini larangan

[73] Wawancara bersama Bapak Bangi Sesepuh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Selasa, 10 September 2024.

pernikahan masyarakat Kuwarisan dengan Kembaran, Bu Yatin menyampaikan sebagai berikut:

Aku miturut jaman mbiyen kie, cara nikune nopo kejawen ya mba. Aku manut jaman mbiyen arep ora nduwe duit seperak pun sing penting bisa mangan, dadi ora digawe pusing mba. Udah kaya gitu aja, karna udah dikasih warisan sama mbah, dari ibu juga dari bapak, jadinya aku nurut sama jaman dulu. Emang enak mba, hidup kaya gitu enak, semua dikasih ini itu kita ga panas, tenang aja hatinya.[74]

Begitupun pandangan menurut Bu Darsinah sebagai berikut:

Terkait adat ini, kalo menurut orang tua saya dulu ya saya percaya si, soalnya ada buktinya gitu. Kalo saya tetep apa yang dibilang orang tua dulu, manut.[75]

Maksud wawancara di atas adalah bahwa masyarakat asli Kuwarisan masih banyak yang memegang kepercayaan Islam kejawen nenek moyang mereka dahulu. Mereka tetap patuh dan menerima adat yang dipercayai sebagai warisan nenek-nenek dahulu sebagai pegangan hidup mereka yang menjadikan mereka menjadi lebih tentram.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan pada masyarakat dukuh Kuwarisan dan Desa Kembaran banyak yang masih mempertahankan sebab kepatuhan masyarakat setempat terhadap aturan (sumpah

[74] Wawancara Bersama Bu Yatin warga asli Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

[75] Wawancara Bersama Bu Darsinah warga asli Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Minggu, 15 September 2024.

serapah) nenek moyang dahulu. Pernikahan eksogami desa pada masyarakat dukuh Kuwarisan dan Kembaran adalah perbuatan yang tabu dan tidak diperbolehkan khususnya di Kuwarisan dan Kembaran karena ada ikatan adat yang sangat kuat sehingga terjadi larangan-larangan tersebut. Memang itu bukan suatu larangan di dalam suatu keagamaan tetapi dalam adat itu suatu pandangan yang harus dijaga untuk kedepannya. Dan penyebab dilarangnya perkawinan ini untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka dan menjadikan tentram bagi masyarakat setempat. Yang juga dianggap itu tidak siginifkan dengan perusakan nilai-nilai agama, sebab hal tersebut sudah dijadikan adat oleh masyarakat setempat yang berpegang pada *al 'adatu muhakkamah.* Semua itu dilingkupi dengan rasa saling legowo dan menerima serta saling mengingatkan satu sama lain sehingga larangan pernikahan eksogami pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran sudah dianggap biasa yang telah berjalan sejak dahulu pada zaman nenek moyang.

b. Alasan Masyarakat yang Tidak Meyakini terhadap Tradisi Perkawinan Eksogami

Terlepas dari banyaknya masyarakat Kuwarisan dan Kembaran yang masih mempercayai dan meyakini adanya pelaksanaan adat larangan perkawinan pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran, namun ada beberapa sebagian

penerimaan masyarakat terhadap adat perkawinan ini, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Aad yang merupakan warga Kembaran sebagai berikut:

Sebetulnya ada orang, ya juga ngga ada masalah lah ya, hanya mitos aja sih, ternyata mitos itu menjadi boomerang ya gimana ya, jadi masyarakat Kembaran itu antara percaya dan tidak percaya ya, nyatanya pelanggaran-pelanggaran sudah dilakukan juga ngga papa, gitu. Contohnya kembaran katanya tidak boleh ada gamelan masuk,tapi ya ngga kenapa2. Ya itu hanya mitos aja, karena kemampuan desa kecil waktu itu, hanya percaya dan percaya karena kemampuannya. Kalo sekarang saya kira mitos-mitos itu hilang dengan sendirinya. Dengan perubahan kemajuan.
Penerimaan masyarakat itu hanya mitos, bahwa kembaran sama kuwarisan ngga boleh nikah gitu. Jadi mitos akan hilang sendirinya Karena kondisi waktu itu. Jadi istilahnya kalo jaman sekarang ya pembohongan public lah. Orang dulu kan hanya patuh dan tunduk, sekarang kan berpikirnya polanya berubah. Kalo dulu hanya patuh dan tunduk, sekarang kan lebih berfikir dan bertindak. Kan begitu, jadi jauh berbeda sekarang.
Kenapa masyarakat Kuwarisan sampai sekarang masih percaya dengan adat larangan itu, ya karna mereka masih patuh dan tunduk. Kalo patuh dan tunduk ya percaya. Tapi kalo saya ngga percaya.[76]

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa adat larangan pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran hanya mitos belaka yang menjadi boomerang bagi masyarakat Kembaran sendiri. Masyarakat Kembaran

[76] Wawancara Bersama Bapak Aad Warga Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Minggu, 15 September 2024.

sendiri antara mempercayai dan tidak mempercayai perihal larangan-larangan yang berlaku di lingkungan mereka, justru ditangkis dan dianggap sebagai mitos atau pembohongan public terutama mengenai pantangan pada adat perkawinan ini. Karena seiring berjalannya waktu, dengan perubahan kemajuan zaman saat ini mitos-mitos tersebut hilang dengan sendirinya. Kalau orang dahulu masih meyakini dan percaya maka itu sebagai bentuk kepatuhan dan sikap tunduk pada aturan nenek moyangnya, namun bagi masyarakat Kembaran sekarang pola berfikirnya sudah jauh berbeda dan tidak mempercayai adanya adat perkawinan eksogami tersebut.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Kyai Farhan Desa Kembaran, sebagai berikut:

Ya saya hanya sebatas tau aja tentang adat itu, kalo sekarang ya biasa aja, zaman udah berubah tolak ukurnya udah lain, kan kita udah ngalamin beberapa tingkat kemodernan. Dari awal yang pertama ke nenek kita atau, mbah kita "ojo tira-taru wong koyo ndisik", terus kembali ke ayah saya "kae ndisik banyak bohong", kembali ke kita, kita sudah hilang dari kebohongan itu. Tahapan itu menurun menurun menyusut karna tingkatan modern. Nek sekarang udah hilang lah mitos itu. Hanya auranya itu masih berbau mistis iya. Tapi dari peradaban sudah hilang. Ya semua itu tergantung pola pikir kita.[77]

[77] Wawancara Bersama Bapak Kyai Farhan Warga Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Jumat, 13 September 2024.

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa bagi masyarakat Kembaran, adat larangan perkawinan pada masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran sudah dianggap hal yang biasa karena sudah melewati beberapa tingkatan perubahan zaman modern, berawal dari nasehat yang diberikan dari nenek mereka *"ojo tira-tiru wong koyo ndisik"* yang artinya tidak diperbolehkan mengikuti orang-orang dahulu. Kemudian diturunkan oleh orangtua kepada anaknya bahwa *"kae mbiyen akeh lombone"* yang berarti orang dahulu itu banyak bohongnya. Sampai menurun pada masyarakat sekarang perlahan semua mitos tersebut menyusut dan hilang, walau aura mistis adat perkawinan tersebut masih ada, namun dikembalikan ke pola pikir masing-masing orang dalam menyikapi adat tersebut.

Adapun wawancara yang didapatkan dari Bu Sukarsih yang merupakan warga Kuwarisan, sebagai berikut:

Lah kulo nggih mboten percaya, niku kan istilahe omongan jaman dulu nggeh. Kalo takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut, kaya gitu. Cara jawane, nek wes wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Ngono lo mba dadi kudu mantep atine.
Lah niku adi kulo lanang, adi kulo nggadahi anak wedon lah niku angsal kembaran lanang. Lah adine kulo nggeh namung "priwe yu, ulih wong kembaran" wis ya pokoe jaman saiki ora usah udik-udik jaman mbiyen. Lah niku cara kulo, jaman siki jaman siki. Kados niku kan. Jaman kan wes berubah, dadi kepercayaan kie kudu balik wis ora kaya gemien mening. Ya

Alhamdulillah dilampahi, anu jalere kembaran, lah anake adi kulo estri kuwarisan. Saniki pun gadah anak kalih (2) lanang wedon. Alhamdulillah mboten enten nopo-nopo. Jaman mbiyen niku "jarene" niku namung jerene dados mboten wonten sing wani nglampahi, wong jerene. Lah nek carane kulo, keyakinan kulo, nopo nggeh istilaeh " pejah gesang, gusti Allah sing ngatur" dados kados niku omongane jaman mbiyen. Lah turene jaman mbiyen niku nek sampe nglampahi wonten sing stress dadi wedi kan asline mboten nopo-nopo . lah niku kadang-kadang suara tiyang kados niku wong nopo nggeh kulo kan pun umur 66 tahun dados istilahe omongan sing nopo-nopo dadi ngandel, nek dilampahi. Niku dados kadang-kadang sing mandhi niku omongane dewek, kados niku mbak.[78]

Maksud wawancara di atas adalah bahwa adat perkawinan *eksogami* pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran hanyalah *pitutur* orang dahulu, bak pepatah: *nek wes wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani* yang artinya kalau sudah berani jangan ada rasa takut, kalau takut jangan sok berani yang berarti dalam hatinya harus punya keyakinan yang mantap, tidak boleh ragu-ragu. Perihal pepatah tersebut dijadikan sebagai pegangan oleh masyarakat untuk berhati-hati mengenai pantangan adat di lingkungan mereka. Namun, Bu Sukarsih tetap meyakini bahwa *"pejah gesang, Gusti Allah sing ngatur"* (hidup dan mati hanya Allah yang mengatur) yang dimana adat tersebut hanyalah mitos belaka. Walau orang

[78] Wawancara Bersama Bu Sukarsih Warga Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Senin, 16 September 2024.

dahulu meyakini apabila ada yang melanggar aturan tersebut akan mengalami kutukan seperti salah satunya stress sehingga muncul perasaan takut yang sebenarnya tidak terjadi apa-apa, namun hal itulah omongan-omongan yang dapat mempengaruhi energi sebagai wujud doa yang akhirnya terjadi.

Penggalian data wawancara selanjutnya dari saudara Najichul yang merupakan pemuda karang taruna Kuwarisan, sebagai berikut:

Pandanganku neng adat kie, nek diomong sesuai karo aturan islam apa ora ya tergantung persepsine dewek-dewek. Kie wis jaman modern, masyarakat kita udah tercampur aduk. Nek menurutku aku wis ra mentingna adat tapi aku luwih mementingkan sing jenengane hukum Islam. Selama neng Islam tidak ada larangan ya ngapa? Nek nyong wis urip neng jaman sekarang ya wis ora percaya. Mungkin nek adat-adat suatu budaya aku masih mau, tapi sing berbau-bau dengan larangan yang tidak dilarang oleh Hukum Islam kue tetep nyong ra percaya.[79]

Maskud wawancara di atas bahwa mengenai adat larangan perkawinan pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran dilihat dari perkembangan zaman modern saat ini dan banyaknya masyarakat yang sudah tercampur aduk dikembalikan kepada persepsi masing-masing. Apabila adat tersebut memang tidak ada dalam hukum Islam sehingga

[79] Wawancara Bersama Saudara Najichul Warga Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Minggu, 15 September 2024.

saudara Najichul tetap tidak setuju dan mempercayai adat tersebut untuk diyakini pada zaman sekarang.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Pak Lurah Suparno sekaligus sesepuh Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Kalo kembaran sama kuwarisan ga bole nikah. Tapi juga ada yang katakanlah wani, gitu lo. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani, bahasanya gitu. Itu keyakinan ya. Tapi kalo islam tidak sesuai, kerena semua kehendak Allah. Karena itu leluhur ya masih meyakini atau memegang sampe hari ini, masih ada yang ragu-ragu. Nah dari masyarakat kembaran itu ga percaya sama mitos yang kalo sampe menikah itu bakal terjadi musibah, dan saya pun ga mempercayai itu. Karena semuanya itu tergantung kepercayaan masing-masing orang, makanya itu saya bilang nek wani ojo wedi-wedi nek wani ojo wedi-wedi. Tapi disinipun yang ragu-ragu juga ada. Intinya jadi mitos lah.

Saya tidak mau cerita tentang orang-orang yang percaya mitos itu sampe ada musibah seperti itu, artinya gini, nnti itu dihubungkan dengan mitos kan, tapi selama ini tidak ada masalah apa-apa. Jadi kalo saya cerita adanya musibah karna meninggal lah atau stress lah, pasti dihubung-hubungkan gara-gara ini. Makanya itu mung Gusti Allah sing ngatur lah. Jadi awak dewk neng ajarane islam harus bertauhid lah ya, kita tidak boleh percaya dengan selain Allah. Yang kita percaya hanya Allah tok. Semua ketentuan dari allah. Menungsa, makhluk tidak bisa apa-apa. Kalo ada perdukunan itu akal manusia. Akal yang mengembangkan, dihubung-hubungkan

sehingga menjadi "uthuk" cara wong jawane tuk galagatuk dadi gatuk. Nah itu saya tidak sependapat.[80]

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas dapat dicermati bahwa sebagian masyarakat Kembaran masih ada yang berani melanggar karena yakin atas hatinya untuk tetap melakukan pernikahan. Namun ada pula yang masih mempercayai dan berpegang sampai sekarang karena masih patuh dan tunduk pada leluhur dahulu. Semua itu tak lepas dari prinsip "*Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani"* (kalau berani jangan takut, kalau takut jangan sok berani) yang berlaku bagi masyarakat setempat. Namun untuk saat ini masyarakat Kembaran sudah tidak mempercayai adanya mitos yang terjadi apabila melanggar pernikahan yang diakui sebagai pantangan tersebut, walau sebagian orang masih ada yang meragukannya..

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Kembaran dan sedikit dari masyarakat Kuwarisan sudah tidak lagi mengacu pada adat larangan pernikahan diantara keduanya dan tidak mempercayai mitos-mitos yang berlaku di lingkungan mereka. Karena melihat perkembangan zaman saat ini yang sudah semakin

[80] Wawancara Bersama Bapak Lurah Suparno Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. . Diambil pada hari Senin, 16 September 2024.

modern masyarakat sadar akan tanggung jawab dan akal dari masyarakat sendiri serta kesadaran beragama individu untuk tidak percaya pada mitos dan takhayul seta tidak mengindahkan larangan pernikahan tersebut sebenarnya tidakpapa karena tidak ada dasarnya dalam hukum Islam.

BAB IV
ANALISIS TRADISI LARANGAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KUWARISAN KELURAHAN PANJER DAN DESA KEMBARAN KABUPATEN KEBUMEN

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB III terkait paparan data yang diperoleh peneliti maka selanjutnya peneliti akan membahas dan menganalisis data tersebut. Sebagaimana penjelasan pada BAB III bahwa masyarakat Panjer khususnya dukuh Kuwarisan merupakan daerah yang masih mempercayai mitos larangan melakukan pernikahan dengan Desa Kembaran dan mereka masih terikat dengan adat yang berlaku sejak dulu.

A. Analisis terhadap Tradisi Larangan Perkawinan antara Masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran

Dukuh Kuwarisan merupakan bagian dari Kelurahan Panjer yang berada di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sedangkan Desa kembaran terletak pada bagian

utara Dukuh Kuwarisan dimana sawah sigriyeng yang terletak di Dukuh Panggel sebagai pembatasnya. Dukuh Kuwarisan termasuk dikenal unik oleh masyarakat luar dan masih kental dengan adat-adatnya seperti adat suran atau ingkungan dan adat larangan pernikahan dengan desa Kembaran yang mana sejak dari dulu sampai sekarang masih terjaga.

Larangan ini tidak tertulis, namun sangat kuat keberlakuannya. Masyarakat mempercayai bahwa jika larangan ini dilanggar, maka pasangan yang melanggar akan mendapat musibah atau kutukan, baik secara fisik, ekonomi, maupun keharmonisan rumah tangga, bahkan kematian.

Larangan perkawinan ini mengarah pada perkawinan *eksogami* yaitu larangan menikah dengan sesama warga dari desa tertentu yang masih dianggap satu kelompok social atau budaya, meskipun secara struktur administrative mereka terpisah. Perkawinan tersebut yaitu warga dukuh Kuwarisan dan Desa Kembaran tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. Perjanjian tersebut sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu dan sampai sekarang masih berlaku. Sehingga jika aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan kutukan atau musibah.

Maksud dilarangnya pernikahan pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran karena adanya sumpah serapah pada

konflik nenek moyang mereka pada zaman dahulu, dalam adat mereka sudah dikatakan kalau diantara dua desa itu ada yang saling menikah maka pasangan yang melakukan pernikahan akan dapat konsekuensi pada pernikahannya, seperti ada yang meninggal dunia, stress bahkan mendapatkan keturunan yang lemah.

Seperti di masyarakat Kuwarisan sendiri larangan perkawinan ini sudah ada sejak dulu dan masih ditaati oleh masyarakat setempat, meskipun demikian masih ada beberapa orang yang melanggar larangan tersebut. Walau secara adat tidak diperbolehkan, namun bagi orang yang berani melakukan pernikahan dianggap boleh namun konsekuensi ada pada pernikahannya.

Adapun perkawinan yang terjadi antara masyarakat Kuwarisan dan Kembaran pada pasangan Bu Susi dan Pak Amin yang tetap melakukan pernikahan, sehingga dari perkawinan tersebut menimbulkan banyak kontroversi dari masyarakat. Berikut wawancara bersama Bu Susi, sebagai berikut:

Jadi suami saya itu lahirnya di Muktisari tapi orangtuanya dari Kembaran. lah dulu itu saya udah melarang "pak tulung ajah seneng karo aku, asale aku wong Kuwarisan ora ulih karo wong Kembaran". terus bolak-balik meng gonku terus, aku luluhnya kayak gini, aku nerima bukan karena cinta tapi aku menolong dia ga punya bapak ibu, tujuanku kaya gitu. Terus dia bujang tua belum punya anak, jadi aku harus punya anak satu gitu lah

ya untuk kuat-kuat. Lah suamiku meninggal ya semua itu kan karna Allah bahwa hidup dan mati hanya Allah yang mengatur. Tapi ada orang yang seneng sama ada orang yang gak seneng kan. Bilangnya dia ga kuat, dapet orang Kuwarisan, jadi meninggal. Ada yang bilang begitu, tapi aku ya ga terima dibilang kaya gitu, aku percaya sama Allah aja.

Maksud dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa pasangan yang melakukan larangan pernikahan adat, yaitu Bu Susi yang berasal dari keturunan Kuwarisan dan Pak Amin dari keturunan Kembaran. Sebelumnya, Bu Susi sempat melarang Pak Amin untuk tidak melakukan larangan pernikahan tersebut karena dari Bu Susi sebagai keturunan Kuwarisan tidak diperbolehkan menikah dengan warga Kembaran. Namun pada akhirnya Bu Susi luluh dan menerima Pak Amin dengan niat menolong Pak Amin karena sudah tidak punya orang tua dan sampai pada akhirnya dari pernikahan mereka mendapatkan anak satu. Dan tak lama kemudian Pak Amin meninggal dunia.

Dari fenomena pernikahan pasangan Bu Susi dan Pak Amin tersebut menimbulkan banyak kontroversi dari masyarakat bahwa pernikahan mereka dianggap tidak kuat atau sebagai kutukan karena sudah melanggar pernikahan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Kyai Fahrudin dukuh Kuwarisan:

"*Tapi emang larangan itu udah dari dulu si, kan miturut omongan dadi donga lah. Jadi kepercayaan, kalo sampe melanggar ya ada resiko tersendiri lah, wong itu karna*

supatanya orang jaman dulu itu. Karna supata itu sampe sekarang jadi hukum lah, al 'adatu muhakkamah, adat jadi hukum. Jadi kebiasaan yang udah jalan itu jadi hukum. Makanya tidak ada kaitannya dengan agama sebetulnya, ya karna adat itu, nyuwun sewune niku orang-orang berpengaruh. Jadi kalo dicari mana dalilnya kok ngga ada, yaitu al 'adatu muhakkamah. Jadi ya ga ada yang berani menentang"[81].

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan pernikahan yang ada di dukuh Kuwarisan dan Kembaran sudah mengikuti dan menjalankan seperti yang telah dijalani oleh nenek moyang dahulu. Dan hingga saat ini semua aturan-aturan mengenai perkawinan tersebut masih dijaga dan masih banyak yang diyakini oleh masyarakat Kuwarisan.

Perlu digaris bawahi bahwa adat perkawinan ini sifatnya hanya melarang, karena yang dilarang oleh adat belum tentu haram menurut agama, tetapi apa yang diharamkan agama, pasti dilarang oleh adat. Tapi yang namanya adat, kalau missal nanti-nantinya itu baik pasti jalan dari Allah. Namun, apabila tidak sesuai maka tinggal menunggu waktunya akan hilang sendirinya. Dalam adat pun ada nilai jelek dan baiknya, tapi alasan bagi masyarakat Kuwarisan sendiri lebih mencari sisi baiknya dengan tetap patuh dan tunduk yang dibangun atas

[81] Wawancara Bersama Bapak Kyai Fahrudin Tokoh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Kamis, 12 September 2024.

dasar nilai moral dan merupakan kesepakatan atau sumpah yang berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak H. Roso yang merupakan tokoh dan sesepuh dukuh Panggel yang mengerti tentang sejarah perkawinan eksogami pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran:

Mulane tekan siki masih banyak kaya antara wong kuwarisan karo desa kembaran kue ora ulih besan, ora ulih mantu. Dan itu memang masih terjadi karena wong mbiyen kue omonge mandhi loh. Mulane ana bahasa "cangkeme mandhi idune idu geni" jadi orang dulu yang punya kesaktian itu sumpahnya itu sampe tujuh turunan. Ana Bahasa "kue sampe 7 turunan aku ora lila" itu bener-bener enerjine luar biasa. Lah pitung turunan arep tekan pirang taun? Dadi kaya kie ya, pengertian pitung turunan ya, satu turunan seusia satu manusia, sewong usiane 80 ping 7 kie pira ngatus taun mening, itu masih terjadi. Akan selesai setelah 7 turunan. Dari kata-kata 7 itu kan mengandung Bahasa pitulung pituduh pitutur. Dadi tekan siki paling agi generasi 300 taun. Mungkin setelah 500 taun lagi mungkin itu ga masalah ya. Sudah lepas dari kata-kata sumpah serapah.[82]

Sebagaimana hasil wawancara di atas, faktor terbesar penyebab dilarangnya perkawinan pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran adalah karena sumpah serapah nenek moyang mereka yang kemudian diyakini oleh masyarakat sebagai doa yang mujarab dimana kesaktian orang dahulu itu serapahnya

[82] Wawancara bersama Bapak H. Roso yang merupakan tokoh dan sesepuh dukuh Panggel. Diambil pada hari Selasa, 10 September 2024.

sampai pada tujuh keturunan, kepatuhan terhadap sumpah serapahnya sebagai keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan. Sehingga bisa dikatakan masyarakat Kuwarisan akan lepas dari sumpah serapahnya setelah selesai sampai pada tujuh keturunannya.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Marso pelaku adat perkawinan *eksogami* masyarakat Kuwarisan dengan Desa Kembaran dimana anak perempuannya tidak diperbolehkan menikah karena adat, sebagai berikut:

Nah mba iqoh dulu, anak saya ya itu, sempat mau nikah karo tunggale Kerod wong grewing, kedawung, kan bibit-bibitane wong kuwarisan, keturunan wong kuwarisan. Pamanku ngomong "koe nek sing jenenge Marso. (kulo jenenge Marso geh) kae ora milih sugih, ora milih apa, tapi kie anu ra kena" lah niku pamane kulo. Mbene sadar niku.
Soale mpun enten sing kejadian, ya akeh lah. Tapi yang namanya musibah kan werna-werna lah ya. Ada yang langsung umpamanya mati ada, ada yang stress ya ada, gitu. Lah ini kan ada tetangga situ anaknya kawin bapaknya meninggal, terus mertuane sana yang di kuwarisan ilang ingatan. Nggole jejodohan ndilalaeh wong kue rejekine akeh bangett wong kue tukang jait, begitu wis akeh nggo biaya meng rumah sakit. Nah resiko kan, ya jenengane wong keluarga kan kepengine sing kepenak rasane. Sugih kie nomor loro. Ya maksude menghindari sing kaya kue, naluri janjane, naluri mbiyen-mbiyen. Tapi nek umpamane kaya kie mba, sing jenengane naluri, kue kan nenek moyang, tapi nek jaman mbiyen esih

nganggo jawa. Wong mbiyen esih islam jawa, menurut cerita kue, cerita tapi ya nyata[83].

Maksud wawancara di atas adalah bahwa Bapak Marso sebagai sesepuh Kembaran masih meyakini dan memegang adat perkawinan tersebut antara masyarakat Kuwarisan dan Kembaran yang masih diturunkan kepada anaknya untuk tidak melakukan pernikahan sebagaimana yang dialami oleh Mba Ikoh sebagai keturunan Kembaran yang akan menikah dengan Anto keturunan Kuwarisan. Hal tersebut sempat diingatkan oleh paman dari Bapak Marso bahwa "*koe nek sing jenenge Marso. (kulo jenenge Marso geh) kae ora milih sugih, ora milih apa, tapi kie anu ra kena",* yang berarti Pak Marso tidak diharuskan untuk memilih yang kaya atau hal lain melainkan pantangan untuk tidak melanggar adat perkawinan eksogami yang sudah dibuat oleh nenek moyang dahulu.

Bapak Marso menyadari dan memberikan pengertian kepada Mba Ikoh yang kemudian diterima oleh Mba Ikoh sebagai adat yang harus diterima dan diikuti. Yang demikian karena sudah banyak yang terjadi pada masyarakat yang melanggar adat akan mendapat kutukan atau musibah seperti halnya salah satu keluarga ada yang meninggal, stress, hilang

[83] Wawancara Bersama Bapak Marso Sesepuh Warga Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Selasa, 10 September 2024.

ingatan atau mendapat kesuksesan ekonominya tetapi terkuras untuk biaya yang cukup besar. Untuk menghindari resiko tersebut, tentunya bagi Bapak Marso tujuan berkeluarga yang paling utama adalah mendapatkan ketentraman dan tetap patuh pada adat yang sudah ditetapkan di lingkungan mereka.

Bagi masyarakat Kuwarisan dan Kembaran sebagian besar masih menjaga perkawinan adat mereka untuk tidak melanggar dan apabila dilanggar maka akan menjadikan dirinya tidak tentram dan sebagainya. Karena keyakinan yang demikian menjadikan kekuatan bagi dirinya, yang ketika dilanggar sebenarnya bertentangan dengan hatinya. Sehingga dari masyarakat tidak berani macam-macam dan lebih memilih mencari pasangan di luar Kuwarisan dan Kembaran.

Tradisi larangan pernikahan pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran terbentuk karena adanya kesepakatan nenek moyang mereka yang melingkupi keluarga dan keturunannya hingga merebak antar kampung. Penegakan tradisi ini dilakukan melalui :

a) sosialisasi keluarga sejak dini, dimana pihak orang tua memberikan pengertian kepada anaknya untuk tidak melakukan perkawinan ini;
b) larangan dari tokoh masyarakat atau tokoh adat;
c) adanya sanksi social berupa cibiran dari orang yang percaya terhadap adat.

B. Analisis Tradisi Larangan Perkawinan pada Masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran Perspektif 'Urf

Sumber dasar filsafat yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Kuwarisan pada adat perkawinan eksogami dengan Desa Kembaran adalah berdasarkan kepatuhan dan sikap tunduk yang berlaku dalam alam dan kehidupan mereka sesuai yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Seperti halnya pada masyarakat Kuwarisan dan Kembaran sendiri larangan pernikahan eksogami desa sudah ada sejak dulu dan masih ditaati oleh masyarakat setempat. Tradisi tersebut turun-temurun dari nenek buyut mereka yang kemudian diwariskan melalui anak-anaknya, cucu-cucunya, dan sampai saat ini masih terjaga. Bahkan tak tanggung-tanggung estimasi yang diperkiraan menuju tujuh keturunan masih 200 tahun lagi untuk bisa lepas dari sumpah serapah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Roso:

"*Dan itu memang masih terjadi karena wong mbiyen kue omonge mandhi loh. Mulane ana bahasa "cangkeme mandhi idune idu geni" jadi orang dulu yang punya kesaktian itu sumpahnya itu sampe tujuh turunan".*
Ana Bahasa "kue sampe 7 turunan aku ora lila" itu bener-bener enerjine luar biasa. Lah pitung turunan arep tekan pirang taun? Dadi kaya kie ya, pengertian pitung turunan ya, satu turunan seusia satu manusia, wong usiane 80 ping 7 kie pira ngatus taun mening, itu masih terjadi. Akan selesai setelah 7 turunan. Dari kata-kata 7 itu kan mengandung Bahasa

pitulung pituduh pitutur. Dadi tekan siki paling agi generasi 300 taun. Mungkin setelah 500 taun mungkin itu ga masalah ya. Sudah lepas dari kata-kata sumpah serapah.[84]

Sampai sekarang masih banyak warga Kuwarisan dan Kembaran yang tidak memperbolehkan saling menikah atau saling besan satu sama lain, karena mereka mempercayai bahwa omongan orang dahulu itu *mandhi* atau mujarab. Bak pepatah: *Cangkeme mandhi, idune idu geni.* Yang diyakini masyarakat sumpahnya orang dahulu itu sakti sampai tujuh keturunan. Dalam sumpahnya dikatakan "kue sampe 7 turunan aku ora lila" (sampai tujuh turunan itu saya tidak rela) dianggap memiliki energy yang luar biasa. Dari kata 7 turunan tersebut diterangkan bahwa *pitung turunan* memiliki arti pitulung, pituduh, pitutur (pertolongan, petunjuk, pelajaran/peringatan). Dibalik kata 7 turunan juga diartikan bahwa satu keturunan sama halnya dengan usia satu manusia yang diumpamakan sampai 80 tahun dikalih 7 keturunan. Kalau dikira-kirakan saat ini sudah ada pada generasi 300 tahun yang kemungkinan menuju 500 tahunan sudah tidak berlaku lagi yang artinya sudah lepas dari sumpah serapah.

[84] Wawancara bersama Bapak H. Roso Sesepuh Dukuh Panggel Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Diambil pada hari Selasa, 10 September 2024.

Tradisi larangan perkawinan antara masyarakat Dukuh Kuwarisan dengan Desa Kembaran merupakan salah satu wujud eksistensi ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang secara turun-temurun masih dipertahankan hingga saat ini. Larangan tersebut tidak diatur dalam bentuk hukum tertulis, melainkan hidup melalui pewarisan lisan dari generasi ke generasi. Keyakinan masyarakat terkait tradisi ini sangat kuat karena dianggap memiliki konsekuensi spiritual dan sosial apabila dilanggar, seperti terjadinya musibah, ketidakharmonisan rumah tangga, hingga kematian.

Dalam perspektif hukum Islam, ‘urf diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, baik berupa ucapan, tindakan, maupun pola perilaku yang diterima secara umum. Pengakuan terhadap ‘urf sebagai salah satu sumber hukum bersifat kondisional, yaitu selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-‘adah muhakkamah* yang berarti adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i.

Para ulama ushul fiqh menetapkan beberapa syarat agar suatu ‘urf dapat diterima sebagai sumber penetapan hukum. Syarat tersebut meliputi: (1) ‘urf tersebut harus berlaku umum

dan berulang-ulang di tengah masyarakat; (2) ‘urf tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur’an atau Hadis; (3) ‘urf tidak boleh menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal tanpa dalil yang sah; dan (4) ‘urf tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan kemudaratan.

Apabila ditinjau berdasarkan ketentuan di atas, tradisi larangan perkawinan antara warga Dukuh Kuwarisan dan Desa Kembaran pada dasarnya memenuhi syarat sebagai kebiasaan yang hidup secara umum dan berulang. Namun, jika ditinjau dari aspek substansi, larangan ini tidak memiliki dasar nash yang jelas dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Dalam hukum Islam, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram dan tidak terhalang oleh sebab-sebab lain yang membatalkan perkawinan (seperti persusuan atau perbedaan agama tertentu) adalah sah dan halal. Dengan demikian, secara hukum syariat, larangan tersebut tidak memiliki legitimasi yang dapat membatalkan akad nikah.

Selain itu, tradisi ini berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi pihak-pihak yang hendak menikah karena dapat menimbulkan konflik keluarga, tekanan sosial, bahkan stigma negatif di tengah masyarakat. Apabila suatu ‘urf mendatangkan mudarat dan menghalangi kemaslahatan, maka

‘urf tersebut tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan demikian, larangan perkawinan Kuwarisan–Kembaran ini dapat dikategorikan sebagai *‘urf fasid* atau adat yang rusak karena bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak mendatangkan kemaslahatan yang nyata.

Prinsip kebolehan menikah antara dua pihak yang tidak memiliki larangan syar’i ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” [85]

Ayat ini menunjukkan dorongan Islam agar umatnya menikah demi menjaga keturunan dan membentuk keluarga sakinah. Dalam ayat ini juga menegaskan kebolehan dan anjuran menikah bagi siapa saja yang memenuhi syarat sah pernikahan yaitu tidak ada penghalang syar’i seperti mahram, perbedaan agama (untuk Muslimah), atau larangan

[85] QS. An-Nuur ayat 32

nasab/persusuan. Tradisi larangan Kuwarisan–Kembaran menghalangi kebolehan menikah bukan karena faktor syariat, tetapi karena kepercayaan adat dan sumpah serapah leluhur. Padahal syariat tidak mengakui larangan semacam itu jika tidak ada penghalang syar'i.

Dengan demikian, larangan ini bertentangan dengan semangat ayat ini**,** yang justru mendorong umat Islam untuk menikah dan membentuk keluarga. Salah satu alasan masyarakat patuh pada larangan ini adalah ketakutan akan musibah/kutukan yang berdampak pada ekonomi sebagai salah satu kutukan. Ayat ini secara tegas menjawab kekhawatiran itu: *"Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."*

Artinya, masa depan rumah tangga tidak ditentukan mitos atau kutukan**,** tetapi keyakinan pada rezeki dari Allah**.**

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai sunnah beliau:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ

كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (HR. Ibnu Majah).[86]

Hadis ini mempertegas bahwa menikah adalah jalan hidup yang dibuka selebar-lebarnya bagi umat Islam**,** selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam konteks Kuwarisan–Kembaran tidak ada larangan syar'i (bukan mahram, bukan terlarang karena susuan, dll). Larangan adat Kuwarisan–Kembaran menghambat pernikahan yang sah secara syar'i**,** hanya karena keyakinan mitos kutukan atau sumpah serapah. Padahal, Nabi SAW justru memerintahkan agar umatnya tidak mempersulit pernikahan. Jika masyarakat tetap menjadikan larangan ini sebagai penghalang, berarti

[86] HR. Ibnu Majah no. 1846

secara tidak langsung menentang sunnah Nabi SAW**,** dan itu bertentangan dengan spirit ajaran Islam.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif ‘urf, larangan perkawinan Kuwarisan–Kembaran hanya memiliki nilai adat lokal yang bersifat sosial, tetapi tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat karena bertentangan dengan perintah syariat untuk mempermudah pernikahan sebagai salah satu sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa ketaatan pada ajaran Islam harus lebih diutamakan dibandingkan mempertahankan keyakinan adat yang tidak sejalan dengan prinsip syariat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tradisi larangan perkawinan antara masyarakat Dukuh Kuwarisan dan Desa Kembaran, penulis berpendapat bahwa meskipun tradisi tersebut memiliki nilai historis dan merupakan bagian dari identitas budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, namun secara substansi tidak memiliki dasar yang kuat dalam perspektif hukum Islam. Larangan tersebut lahir bukan dari dalil syar’i yang jelas, melainkan dari keyakinan mitos dan sumpah serapah leluhur yang berkembang di masyarakat.

Penulis tidak memungkiri bahwa tradisi ini menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial pada masanya. Akan tetapi, dalam konteks perkembangan zaman dan pemahaman agama yang semakin terbuka, penulis berpandangan bahwa sudah saatnya masyarakat melakukan refleksi kritis terhadap tradisi ini. Sebagai langkah konstruktif, penulis juga mendorong adanya dialog dan edukasi di kalangan masyarakat Kuwarisan dan Kembaran agar nilai-nilai tradisi dapat diluruskan dengan pendekatan keagamaan yang lebih rasional dan sesuai dengan ajaran Islam. Penulis percaya bahwa pelestarian budaya lokal harus tetap diimbangi dengan penegakan prinsip-prinsip syariat agar tidak terjadi kontradiksi antara adat dan agama.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dan Kembaran merupakan bentuk eksogami yang tumbuh dari nilai-nilai adat dan kepercayaan turun-temurun, bukan dari ajaran agama. Walaupun tidak terkait hubungan darah atau mahram, sebagian masyarakat masih memegang teguh tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat.

Dalam konteks larangan perkawinan antara masyarakat Kuwarisan dan Desa Kembaran, larangan tersebut tidak memiliki dasar syar'i karena hanya didasarkan pada keyakinan turun-temurun berupa sumpah serapah dan mitos kutukan. Tradisi semacam ini justru bertentangan dengan semangat ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW yang menghendaki agar pernikahan dipermudah, bukan dihambat oleh hal-hal yang tidak memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Dengan demikian, larangan perkawinan Kuwarisan–Kembaran dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid (adat yang tidak sah) karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat, menghalalkan yang

haram atau mengharamkan yang halal tanpa dalil, dan berpotensi menimbulkan kemudaratan seperti tekanan sosial dan ketidakadilan bagi pasangan yang ingin menikah.

Dengan demikian, meskipun tradisi ini memiliki nilai historis dan budaya dalam kehidupan masyarakat, secara ‘urf praktik tersebut tidak dibenarkan. Diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi nilai-nilai Islam yang benar agar masyarakat tidak terjebak dalam kepercayaan yang mengarah pada keyakinan batil atau bahkan kesyirikan terselubung.

B. Saran

1. Kepada masyarakat khususunya Kuwarisan dan Desa Kembaran, disarankan untuk lebih memahami bahwa pelestarian adat dan kepercayaan terhadap mitos larangan perkawinan antara kedua dukuh tersebut tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Selain tidak sesuai dengan nilai-nilai tauhid, keyakinan semacam itu juga tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak menjadikan mitos tersebut sebagai pedoman hidup, agar tidak terjerumus pada perbuatan syirik dan penyimpangan dari ajaran agama Islam.

2. Bagi para tokoh agama dan pemangku adat, penting untuk membuka ruang dialog antara hukum adat dan hukum Islam guna mencari titik temu yang tidak merugikan salah satu pihak, sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian komparatif antara masyarakat yang menerapkan larangan ini dengan masyarakat yang tidak, agar diperoleh pemahaman yang lebih luas tentang relasi antara adat, agama, dan realitas social dalam konteks perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi, Prof. Dr. H. *Buku Ajar Fiqh Munakahat*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.

Abdul Hadi, Prof. Dr. M.A. *Buku Ajar Fiqh Munakahat*. Kendal: Abdul Aziz, 2017.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Al-Syaikh al-Imam Muhammad Majd al-Din Abu 'I Barakat. *Al-Muharrar fi 'I-Fiqh 'Ala Mazhab al-Imam Ahmad Ibn Hanbal.* Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Amiur Nuruddiin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Permata Media.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Chaudhary, Gautam. "Endogamy and Exogamy, Jenis-jenisnya dan Teorinya". *Diakses 7 Agustus 2022 dari https://blog-ipleaders-in.translate.goog/endogamy-and-exogamy/*

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, Cet. ke-2, 2011.

Danil, Muhammad. *"Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)".* Jurnal Al Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2008.

Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Ferguson McLenan, John. *"Asal Usul Eksogami".* The English Historical Review 3, No. 9 (1888): 94–104.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.

Gunsur Nurmansyah dkk. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi, 2012*.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Huda, Moh. Shofiyul. *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.

Ibnu Demang, Khumaini. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur",* 2020.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Maria Airth. Eksogami | Definisi, Jenis & Contoh. Diakses November 2023 dari *https://id.wiktionary.org*

Miftahur Rahmi, Eva Fauziah, dan Fahmi Fatwa Rosyadi. *"Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".* Vol. 2, No. 1 Tahun 2022.

Muzamil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Shobroni, Sholihin. *Hukum Pernikahan Islam*. Tangerang: PSP Nusantara, 2018.

Sibutar-Butar, B. dan Saragih, Y.M. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif

Hukum Islam". Innovative: *Journal of Social Science Research*, 3(4), 2003.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: FHUI, 2005.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Aad Warga Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara bersama Bapak Bangi Sesepuh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara bersama Bapak H. Roso Sesepuh Dukuh Panggel Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara bersama Bapak Khundari Sesepuh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara bersama Bapak Kyai Fahrudin Tokoh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara Bersama Bapak Kyai Fahrudin Tokoh Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara Bersama Bapak Kyai Farhan Warga Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara Bersama Bapak Lurah Suparno Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara Bersama Bapak Marso Sesepuh Warga Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara Bersama Bu Darsinah warga asli Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara Bersama Bu Sukarsih Warga Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara Bersama Bu Yatin warga asli Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Wawancara Bersama Saudara Najichul Warga Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI
Hasil wawancara dengan Warga Kuwarisan dan Kembaran

1. Wawancara bersama Bapak Khundari selaku sesepuh Dukuh Kuwarisan



2. Wawancara dengan saudara Najichul selaku anggota karang taruna Dukuh Kuwarisan



3. Wawancara bersama Bapak Kyai Fahrudin sekaligus sesepuh dukuh Kuwarisan



4. Wawancara bersama Bapak Marso selaku warga Kuwarisan yang masih terikat adat



5. Wawancara bersama Ibu Sukarsih selaku warga Kuwarisan yang tidak terikat adat (atau tidak mengindahkan adat)



6. Wawancara bersama Bapak Lurah Suparno selaku Kepala Desa sekaligus sesepuh desa Kembaran



Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Umi Sangadah
Tempat, Tanggal Lahir	: Kebumen, 30 April 2001
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Dukuh Tlimbeng, RT 03 RW 01 Desa Candimulyo Kec. Kebumen Kab. Kebumen
Alamat Kos	: Jl. Prof Hamka Perum BPI blok O, RT 06 RW 10, Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
No.Telepon	: 085972992747
Email	: misanglie@gmail.com
Motto	: Yakin pada diri sendiri adalah kunci

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. 2006-2007 : TK Among Putro Sruweng
 b. 2007-2013 : SD N Candimulyo
 c. 2013-2016 : SMP Muhammadiyah 02 Kebumen
 d. 2016-2019 : MAN 2 Kebumen
 e. 2020-sekarang : UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 a. TPQ Al Mukarromah

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang
 a. SD IT Bina Amal 02 Semarang
 b. KUA Semarang Tengah
 c. Pengadilan Agama Kudus
 d. Kemenag Kota Semarang
D. Pengalaman Organisasi
 1. PKPT UIN Walisongo
 2. Orda Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE)
E. Hobi
 1. Memasak
 2. Badminton

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 23 Juni 2025

Umi Sangadah